

**STUDI HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI WIJI DADI DALAM SISTEM
PERKAWINAN JAWA DI PALUR KECAMATAN
MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stara I
dalam Ilmu Syariah
Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh:

FAJAR BAHRUDDIN ACHMAD

NIM: 1 4 0 2 0 1 6 1 4 0

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Desember 2018

Deklarator



Fajar Bahruddin Achmad
NIM. 1402016140

Endang Rumaningsih, Hj., Dra., M.Hum.

Perum BPI D/12

Ngaliyan Semarang

Mahsun, Dr., M.Ag.

Pakelsari RT.01 RW.07 Bulurejo

Mertoyudan Magelang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Fajar Bahruddin Achmad

Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:


Nama : Fajar Bahruddin Achmad
NIM : 1402016140
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : **STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI WIJI DADI DI
PALUR KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN
SUKOHARJO**

Dengan ini, kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 November 2018

Pembimbing I



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II



Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : FAJAR BAHRUDDIN ACHMAD
NIM : 1402016140
Judul : **STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI WIJI DADI
DALAM SISTEM PERKAWINAN JAWA DI PALUR
KECAMATAN MOJOLABAN**

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2018/2019.




Semarang, 10 Januari 2019


Ketua Sidang,


YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A
NIP. 197606272005012003


Sekretaris Sidang,


Dr. MAHSUN, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Penguji I,



SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 19710402200511004

Penguji II,


Dr. NAILIANAFAH, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Mengetahui:

Pembimbing I


Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSING, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II


Dr. MAHSUN, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”*

(al- Ra’d 13: 11)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karya tulis skripsi yang penuh perjuangan dan menempuh perjalanan panjang ini saya persembahkan untuk:

- Orang tua saya, Bapak Achmad Suchaemi dan Ibu Maesah. Yang selama ini telah banyak mendoakan penulis. Memberikan arahan dan nasihat agar penulis selalu fokus.
- Ketiga kakak saya, Umi Kurniasih, Tati Dwi Apriyanti dan Yusuf Achmadi. Yang telah banyak menyemangati dan mengingatkan penulis agar pandai memajemen waktu.
- Ketiga keponakan saya, Faiq Yamamah, Aufa Achmad Muharram dan Raffasya Achmad Abqory.
- Partner terbaik Haffata Yahfitu Zahra. Yang telah setia menjadi kawan diskusi dan berbagi pengalaman.
- Keluarga saya di Surat Kabar Mahasiswa Amanat. Yang sudah menemani sekaligus membimbing penulis dalam belajar ilmu jurnalistik,

keorganisasian dan kepemimpinan. Terkhusus untuk Joko Tri Haryanto, A. Muhlisin, Fareh Hariyanto, Abdul Ghofur, M. Ulul Albab, Sigit A.F, Nur Zaidi dan M. Syafiun Najib.

- Teman-teman di kelas Ahwal Al-Syahksiyah (AS-c). Yang telah menemani penulis sejak mahasiswa baru sampai sarjana.

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n

ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Panjang		Vokal Rangkap	
fathah + alif	ā	fathah + ya mati	ai
kasrah + ya mati	ī	fathah + wawu mati	au
ḍammah + wawu mati	ū		

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Studi Hukum Islam Terhadap Tradisi Wiji Dadi dalam Sistem Perkawinan Jawa di Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo,” tanpa adanya suatu halangan apapun. Selawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Atas segala bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Ahmad Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum dan Dr. Mahsun, M.Ag selaku pembimbing skripsi penulis, atas semua saran, arahan dan

bimbingannya. Serta keikhlasan dan kebijaksanaan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Segenap dosen dan staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dan memperlancar penulisan skripsi, baik dalam diskusi kajian keilmuan maupun administrasi kampus.
5. Bapak, Ibu dan segenap keluarga Bani Achmad yang telah memberikan dukungan serta doa. Sehingga penulis bisa menyelesaikan masa studi hingga menjadi sarjana.
6. Seluruh keluarga di Surat Kabar Mahasiswa Amanat yang telah menemani proses belajar penulis.
7. Seluruh Teman di kelas Ahwal Al-Syakhsiyah (AS-c) angkatan 2014 yang telah menemani penulis dari mahasiswa baru hingga sarjana.
8. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan, “*Jaza kumullahu khoiron katsiron.*” Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 17 Desember 2018

Penulis,

Fajar Bahruddin Achmad
NIM. 1402016140

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DEKLARASI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN ABSTRAK.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teori.....	13
E. Telaah Pustaka.....	17
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

- A. Pengertian Perkawinan..... 30
- B. Pengertian Tabdzir 42
- C. Pembahasan ‘Urf dalam Kajian Ushul Fiqh..... 47
- D. Symbolisasi dalam Sudut Pandang Jawa 53

BAB III TRADISI WIJI DADI DALAM PERKAWINAN JAWA DI DESA PALUR KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

- A. Profil Desa Palur 58
- B. Upacara Pernikahan Adat Jawa..... 62

BAB IV ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI WIJI DADI DI DESA PALUR KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

- A. Tradisi Wiji Dadi dalam Hukum Islam 71
- B. Kedudukan Tradisi Wiji Dadi Menurut Teori Tabdzir..... 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Tradisi wiji dadi menjadi bagian dari rangkaian prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Palur. Bermula dari tradisi khas keluarga Keraton Surakarta, kemudian diikuti oleh masyarakat. Sebagian masyarakat percaya, jika tradisi wiji dadi merupakan prosesi penting dari upacara pernikahan. Hal itu diakui oleh sesepuh Desa Palur, tanpa adanya prosesi wiji dadi maka pernikahan yang berlangsung dianggap bukan acara *mantenan*. Wiji dadi merupakan tradisi Jawa dengan praktik mempelai laki-laki menginjak telur mentah ayam kampung. Setelah itu mempelai perempuan mencuci kaki suaminya hingga bersih. Tradisi ini bagi masyarakat Palur adalah doa, serta upaya untuk menjaga budaya setempat.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui maksud dari keberlangsungan tradisi wiji dadi dalam pernikahan adat Jawa. Khususnya di lingkungan Desa Palur, Sukoharjo. Kemudian untuk memperoleh analisis hukum Islam terhadap praktik wiji dadi menurut konsep *'urf*, serta peninjauan dari konsep perilaku *tabdzir* (boros) dan *israf* (berlebih-lebihan).

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif naturalistik, artinya pengumpulan data berlangsung secara alami, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan atau kondisi, serta menekankan deskripsi secara alami. Teknik pengumpulan data melalui dua cara, pertama wawancara dengan mencari keterangan dan informasi dari masyarakat setempat, dan kedua literasi pustaka dengan mengumpulkan hasil penelitian terdahulu berupa jurnal, artikel ilmiah dan buku hasil penelitian.

Penelitian tradisi wiji dadi ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pelaksanaan wiji dadi dalam

pernikahan adat Jawa merupakan bentuk harapan berupa doa supaya pengantin diberi keturunan. Kedua, wiji dadi di Desa Palur menurut hukum Islam bisa dihukumi '*urf*' sah dan '*urf*' fasid. Menjadi '*urf*' sah apabila doa yang digunakan hanya ditunjukkan kepada Allah Swt. Menjadi '*urf*' fasid apabila dalam doa ada kalimat danyang (sesuatu yang dikeramatkan). Jika dilihat dari teori *tabdzir* (boros) atau *israf* (berlebih-lebihan), wiji dadi dikategorikan perilaku *tabdzir*. Terkecuali apabila saat pelaksanaan telur yang akan diinjak dimasukkan di dalam plastik. .

Kata Kunci: Tradisi Wiji Dadi, Perkawinan, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dengan segala kelebihan dibanding makhluk lainnya. Manusia diberi petunjuk (*hidayah*) Allah SWT berupa petunjuk indera (*hidayah al-hawas*), intuisi (*wujdan*), akal (*aql*), dan agama (*din*).¹ Hal itu menjadikan manusia dalam kehidupan sehari-hari berpandu pada nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan. Nilai-nilai tersebut menjadi gaya hidup untuk diimplementasikan pada perilaku bersosial, berekonomi, berpolitik dan sebagainya.

Masyarakat pada umumnya menentukan gaya hidup berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada. Nilai-nilai tersebut dihormati dan diluhurkan, sehingga bila ditinggalkan akan dianggap telah mengalami dekadensi moral. Nilai-nilai itu yang dinamakan kebiasaan, adat

¹ Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2010), h. 1.

istiadat, budaya, tradisi, kultur dan seterusnya.² Tradisi menjadi panduan dalam tatanan hidup di masyarakat. Kehidupan masyarakat pada daerah tertentu menjadi toleran dalam memahami keragaman, perbedaan suku, ras dan agama.

Tradisi mulanya merupakan pola pikir yang terekonstruksi dari sebuah kepercayaan (agama). Namun pada dasarnya setiap unsur budaya (*cultural universals*) terdiri atas tiga hal: (1) Norma, nilai, keyakinan yang ada di dalam pikiran, hati dan perasaan manusia pemilik kebudayaan tersebut; (2) Pola tingkah laku yang dapat diamati dalam kehidupan nyata; dan (3) Hasil material dari kreasi, pikiran dan perasaan manusia.³ Karena itu, hubungan manusia, agama dan tradisi akan menciptakan sebuah nilai kemanusiaan yang lekat pada suatu masyarakat.

Seringkali masyarakat keliru memahami tradisi. Paradigma masyarakat mengenai tradisi biasanya dapat dikelompokkan menjadi dua; (1) Tradisi dinilai sebagai peninggalan nenek moyang yang harus dijaga agar tidak

²Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2009), h. 268.

³*Ibid*, h. 18.

punah; dan (2) Tradisi dipercayai sebagai peninggalan yang sarat nilai moral dan keluhuran. Tapi tidak sedikit juga masyarakat yang bersikap apatis terhadap tradisi.

Para ulama menginterpretasikan tradisi sebagai suatu perilaku kontinyu yang sarat nilai moralitas dan hukum. Mereka menyandarkan hukumnya kepada *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Artinya: “Adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum”*⁴

Tradisi dari sudut pandang Islam, akan dikaji melalui kajian *‘urf* dalam ilmu ushul fiqh. *‘Urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. *‘Urf* ada dua macam, yaitu *‘urf* yang sah dan *‘urf* yang fasid. *‘Urf* yang sah adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun *‘urf*

⁴A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 41.

yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syariat, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.⁵

Implementasi tradisi dalam kehidupan memiliki ragam dan jenis yang berbeda. Seperti pada masyarakat di Jawa, meski hidup dalam satu pulau yang sama namun menuai perbedaan, baik dari segi nama, pelaksanaan atau syaratnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh basis agama, pengaruh Islamisme, Kritianisme, Hinduisme atau Budhisme. Menuainya perbedaan juga dipengaruhi oleh perpolitikan Jawa pra-proklamasi, pengaruh perbedaan kerajaan seperti, Kerajaan Padjajaran, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajang, Kerajaan Demak hingga Kerajaan Mataram Islam.

Meski demikian upacara pernikahan tetap dipandang sebagai peristiwa yang sakral. Bila di Jawa Tengah, terbukti dengan sikap sungguh-sungguh mulai dari menggunakan primbon, hingga dilaksanakannya berbagai rangkaian tradisi dalam upacara pernikahan. Mulanya kepercayaan itu dilaksanakan dengan harapan

⁵*Ibid*, h. 161.

agar leluhur memberikan ridho dan keberkahan. Kemudian datangnya Islam yang diprakarsa Wali Sanga meluruskan akidah yang keliru agar mengarah pada satu tujuan, yakni mengesakan Allah SWT.

Pernikahan akan memelihara jiwa dan raga manusia selama hidup di dunia. Sebab pernikahan bukan semata ingin memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami-istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.⁶

Kebahagiaan yang Allah SWT janjikan kepada manusia dalam ikatan pernikahan sebagaimana tertuang dalam Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

⁶Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 20.

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S. ar-Rum 30: 21).⁷

Dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa keberlangsungan pernikahan dapat menjaga manusia dari kejahatan seksual dan hawa nafsu.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: “Hai para pemuda! siapa saja kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata) dan lebih (dapat) memelihara kemaluan; dan siapa yang belum

⁷Al- Quran dan Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 406.

(tidak) mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah obat (pengekan) baginya.”(HR. Muslim).⁸

Di Indonesia, untuk menyebut perihal nikah masyarakat menggunakan kata perkawinan atau pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Secara kognitif masyarakat percaya upacara pernikahan menjadi rangkaian prosesi yang memiliki

⁸Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj, *Shaheh Muslim Jilid 2*, (Kairo: Dar al-Ihya, 1918), h. 1018.

⁹Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015), h. 3.

¹⁰Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001).

maksud dan tujuan. Tradisi turun temurun yang memiliki pengharapan agar pernikahan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari. Tentu karena kebudayaan Jawa telah berinteraksi dengan norma-norma agama, sehingga pernikahan adat Jawa menjadi suatu upacara tradisional keagamaan yang di dalamnya memuat norma agama.¹¹

Dari banyaknya prosesi dalam upacara pernikahan adat Jawa, wiji dadi menjadi salah satu upacara yang sarat makna. Wiji dadi atau yang biasa dikenal dengan injak telur biasanya dilakukan setelah upacara *panggih* dan *balang suruh*.¹² Tradisi tersebut berkembang di beberapa wilayah yang memiliki hubungan pasca runtuhnya Kerajaan Mataram, di antaranya Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah (khususnya daerah Surakarta dan Sukoharjo). Meski begitu tradisi pecah telur di dua provinsi tersebut berbeda dari segi pelaksanaan.

¹¹Fahmi Kamal, *Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia*, Jurnal Khasanah Ilmu Volume 5 Nomor 2, (Jakarta: ejournal.bsi.ac.id, 2014), h. 35.

¹²Biyas Wahantari, *Wiji Dadi dalam Pernikahan Adat Jawa*, Artikel Ilmiah, (Surabaya: web.unair.ac.id, 2012).

Pecah telur di lingkungan Keraton Surakarta dikenal dengan istilah wiji dadi, pengantin laki-laki menginjak telur ayam mentah dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian pengantin perempuan membasuh dan mencuci kaki pengantin laki-laki dengan air bunga. Sedang di lingkungan Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah lempar telur, pengantin laki-laki melemparkan telur ayam ke dasar bumi hingga pecah. Namun sebelum dipecahkan, pengantin perempuan terlebih dahulu membasuh dan mencuci kaki pengantin laki-laki dengan air bunga.

Tradisi pecah telur juga dimaknai sebagai pelukisan dari kesiapan pengantin laki-laki untuk menjadi kepala rumah tangga dan pengabdian pengantin perempuan sebagai seorang istri.¹³ Kaitannya dengan hukum Islam, pelaksanaan tradisi wiji dadi menimbulkan pertanyaan. Bagaimana *'urf* dalam kajian ushul fikih menemukan posisi yang pas untuk keabsahan tradisi tersebut. Masuk dalam katagori *'urf* sah atau *'urf* fasid.

Selain itu, hal yang perlu dipertanyakan adalah bahan utama dalam pelaksanaan wiji dadi. Prosesi

¹³*Ibid.*

tersebut menggunakan bahan pangan berupa telur ayam mentah. Bila dipahami, kebutuhan manusia dibagi atas dua kebutuhan pokok, yaitu: a) kebutuhan primer, yaitu kebutuhan jasmani seperti makan, minum dan sebagainya, b) kebutuhan sekunder, meliputi kebutuhan rohani seperti bersosial, kebutuhan ini hanya terdapat pada manusia dan dirasakan sejak kecil.¹⁴ Dengan bahan utama telur, apakah itu termasuk perilaku sia-sia atau tidak.

Mengenai hal itu Islam melarang sifat boros (*tabdzir*) dan berlebih-lebihan (*israf*) dalam menggunakan dan mengeluarkan harta, baik uang atau barang. Sebaliknya Islam menyukai dan menganjurkan agar memiliki kehidupan yang sederhana, cukup dan seimbang. Dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

¹⁴Novi Indriyani Sitepu, *Perilaku Konsumsi Islam di Indonesia*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 2 Nomor 1, (Banda Aceh: jurnal.unsyiah.ac.id, 2016), h. 94.

Artinya: "Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah saudarannya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya," (Q.S. al-Isra 17: 26- 27).¹⁵

Bagi masyarakat Islam yang menghidupi tradisi, biasanya menekankan keabsahan pernikahan atas rukun yang telah ditetapkan oleh agama. Apabila setiap rukun sah pernikahan telah terpenuhi, tradisi yang berkembang dijadikan pranata-pranata penyempurna saja. Dengan begitu tradisi hanya sebatas untuk menghias acara, tidak sampai mempengaruhi akidah atau kepercayaan masyarakat.

Tradisi tidak menjadi hal yang perlu dikhawatirkan selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun terkadang timbul kekeliruan dalam memahaminya, yang dapat menjerumuskan dalam kemusyrikan dan kekufuran. Begitu juga dari konsep

¹⁵ Al- Quran dan Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 284.

kebutuhan dan keinginan, bila salah kaprah tradisi tersebut dapat masuk dalam katagori perilaku *tabdzir* maupun *israf*.

Hal ini menjadi masalah ketika tradisi dalam pelaksanaannya bertentangan dengan akidah dan prinsip agama Islam. Apabila demikian, sudah sepantasnya tradisi itu ditinggalkan. Persoalan ini yang menjadi dasar penulis mengkaji sebuah tradisi, yaitu **“Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Wiji Dadi dalam Sistem Perkawinan Jawa di Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah penulis uraikan, maka identifikasi masalah-masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Apa tujuan dari tradisi wiji dadi dalam sistem perkawinan adat Jawa?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik wiji dadi menurut konsep *‘Urf*?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan atas objek yang menjadi pembahasannya. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tujuan serta tata cara pelaksanaan wiji dadi dalam sistem perkawinan adat Jawa.
2. Untuk memperoleh sebuah hasil analisis hukum Islam terhadap praktik wiji dadi yang masih berkembang menurut konsep '*Urf*'.

D. Kerangka Teori

Tradisi yang berkembang di Jawa tidak menjadi hal baru. Sebelum masuknya agama-agama besar seperti Islam, Kristen Katholik dan Kristen Protestan. Sebagian besar kepulauan Asia Tenggara telah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme, yang selanjutnya diperkuat oleh kepercayaan Hinduisme dan Buddhisme. Studi klasik tentang Asia Tenggara kuno telah memperlihatkan bahwa betapapun telah terdapat perbedaan-perbedaan lokal dan keragaman regional, kawasan ini mempunyai landasan kesatuan Hindunisasi dalam bentuk kenegaraan, dan agama adalah awal dari

kesatuan itu. Tampilnya Islam sebagai agama, dan terutama sebagai kekuatan dagang tidak merusak kesatuan ini, tetapi secara perlahan mengubah dasar ideologinya.¹⁶

Agama menjadi pilar penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Hal itu menjadi kebutuhan dasar untuk dapat memelihara jiwa dan akal dari kebodohan dan kesesatan. Antropologi klasik memahami gejala kehidupan beragama sebagai kebudayaan suatu masyarakat. Agama dipahami sebagai *human creation* dan *human made*. Agama dilihat sebagai: (1) Ekspresi simbolis dari kehidupan manusia yang dengannya manusia menafsirkan dirinya dan universe di sekelilingnya; (2) Yang memberikan motif bagi perbuatan manusia; dan (3) Sekumpulan tindakan yang berhubungan satu sama lain yang mempunyai nilai-nilai yang melangsungkan kehidupan manusia.¹⁷

Tradisi menurut Mursal Esten, adalah kebiasaan-kebiasaan turun-menurun sekelompok masyarakat

¹⁶Taufik Abdullah, Sharon Shiddique dkk, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 59.

¹⁷Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan manusia: Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 15.

berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat gaib dan keagamaan.¹⁸ Jika menurut Bustanuddin Agus, ada tiga poin penting dalam tradisi di antaranya: (1) Norma, nilai, keyakinan yang ada di dalam pikiran, hati dan perasaan manusia pemilik tradisi tersebut; (2) Pola tingkah laku yang dapat diamati dalam kehidupan nyata; dan (3) Hasil material dari kreasi, pikiran dan perasaan manusia.¹⁹

Bila melihat definisi tradisi, maka perilaku turun-menurun itu masuk dalam ruang lingkup budaya. Selo Soemardi seperti dikutip Purwanto S.U. mengemukakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil cipta, karsa rasa dan karya manusia dalam masyarakat.²⁰ Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta *buddaya*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti

¹⁸ Mursal Esten, *Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara*, (Jakarta: Intermasa, 1992), h.21.

¹⁹Bustanuddin Agus, *Op.cit*, h. 18.

²⁰Purwanto S.U, *Sosiologi untuk Pemula*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2007), h. 22.

budi atau akal. Maka kebudayaan diartikan sebagai hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.²¹

Seringkali masyarakat keliru memahami tradisi yang berkembang dari tiap masa. Paradigma masyarakat mengenai tradisi dapat dikelompokkan menjadi dua; (1) Tradisi dinilai sebagai peninggalan sejarah yang harus dijaga agar tidak punah; dan (2) Tradisi dipercayai sebagai peninggalan nenek-moyang yang memiliki nilai moral dan keluhuran. Namun tidak sedikit masyarakat modern yang bersikap apatis dan acuh terhadap tradisi.

Tradisi dari sudut pandang Islam, maka akan dikaji melalui kajian '*urf* dalam ilmu ushul fiqh.'*Urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijthad, baik yang berbentuk kata-kata ataupun perbuatan.

'*Urf* ada dua macam, yaitu '*urf* yang sah, dan *urf* yang fasid. '*Urf* yang sah adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang

²¹Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h.21.

wajib. Adapun *'urf* yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syariat, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.²²

E. Telaah Pustaka

Sumber referensi berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas masih sedikit. Penulis belum atau bahkan tidak menemukan referensi yang intens membahas mengenai adat upacara wiji dadi dalam sistem perkawinan Jawa khususnya pada daerah Sukoharjo. Penulis baru menemukan beberapa jurnal dan skripsi yang sedikit berkaitan dengan penelitian ini:

Jurnal Fahmi Kamal yang berjudul “Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia” menjelaskan hubungan erat antara prosesi perkawinan adat Jawa dengan nilai-nilai norma yang berkembang di masyarakat Jawa. Pada jurnal tersebut, diungkapkan pula bahwa upacara perkawinan adat merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun-temurun yang menjadi

²²A. Basiq Djalil, *Op.cit*, h. 161.

kekayaan budaya Indonesia. Dengan berharap keselamatan, kesejahteraan serta mendatangkan kebahagiaan dikemudian hari, kebudayaan Jawa telah berinteraksi dengan norma-norma Agama sehingga perkawinan adat Jawa pada pelaksanaannya mengandung norma-norma agama.

Jurnal tersebut memaparkan pula bahwa perkawinan adat Jawa merupakan kebiasaan sosial masyarakat yang sejak lama ada dengan tujuan mengatur tata tertib. Sebuah kelompok atau komunitas dapat disebut masyarakat karena memiliki empat faktor diantaranya: interaksi antar anggota, adat-istiadat atau norma-norma yang mengatur perilaku, berkesinambungan serta memiliki satu rasa identitas yang kuat. Keterkaitan norma hukum pada peristiwa perkawinan dalam rangka untuk mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.²³

Skripsi Didi Nahtadi yang berjudul “Tradisi Ayun Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang” menjelaskan sebuah tradisi menjelang

²³Fahmi Kamal, “*Jurnal Khasanah: Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia, vol V No.2*” (2014).

pernikahan yang khusus dilaksanakan bagi anak yang lahir pada bulan Safar atau anak yang telah ditinggal mati oleh kakak dan adiknya. Maksud dari ayun pengantin bagi anak yang lahir di bulan Safar bertujuan untuk menghilangkan sifat tempramental bawaan sejak lahir. Sedangkan maksud ayun pengantin bagi anak yang telah ditinggal mati oleh kakak dan adiknya bertujuan untuk meminta izin sekaligus rasa hormat kepada kakak dan adiknya yang terlebih dahulu meninggal dunia.

Penulis menyimpulkan bahwa tradisi ayun pengantin tidak bertentangan baik dipandang dari segi hukum Islam maupun hukum Positif. Tradisi tersebut dipandang sebagai sebuah ekspresi seni, luapan kegembiraan dan sebagai media komunikasi dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tradisi ayun pengantin yang telah berkembang di suku Sunda pun dikategorikan sebagai *'urf* yang sah karena tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.²⁴

²⁴Didi Nahtadi, "*Tradisi Ayun Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang*" Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

Skripsi Setyo Nur Kuncoro yang berjudul “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon Surakarta)” mengangkat sebuah penelitian yang memuat sudut pandang para pemuka desa seperti tokoh agama, tokoh pemerintahan setempat atau pun sesepuh dan warga Kauman. Tentang prosesi upacara pernikahan Keraton Surakarta yang dahulu hanya dilakukan oleh pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat, kini masyarakat tanpa mengenal kesetaraan tingkat sosial banyak yang melaksanakan.

Diungkapkan oleh penulis bahwa mulanya rangkaian adat pernikahan Keraton Surakarta bersumber dari ajaran agama Hindu yang telah disempurnakan oleh Wali Sanga dengan pemahaman agama Islam. Masyarakat Kauman terbagi menjadi dua sudut pandang dalam merespon adat pernikahan keraton. Sebagian menyatakan bahwa rangkaian prosesi tersebut menjadi sebuah keharusan, dengan alasan bahwa itu merupakan cara menghormati keluhuran tradisi dan tata-nilai yang ada. Sebagian lagi menyatakan dengan sikap yang tidak terlalu peduli, ada yang beralasan bahwa tradisi tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang

beranggapan tradisi tersebut hanya membuang-buang waktu.²⁵

Skripsi Dewi Masyitoh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan)” membahas mengenai adat pelangkahan, yakni ketika seorang perempuan akan melaksanakan pernikahan namun memiliki kakak laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Dalam hal ini calon pengantin laki-laki diwajibkan memberikan barang atau uang kepada kakak dari calon mempelai perempuan. Barang atau uang tersebutlah yang disebut oleh masyarakat Sakatiga dengan nama pelangkahan atau adat pemberian barang.

Tujuan dari pelaksanaan adat pelangkahan diyakini akan memberikan ketenangan karena telah mendapat restu dari kakak pengantin perempuan. Serta menghindari celaan masyarakat apabila tidak melaksanakan adat tersebut. Penulis menyimpulkan

²⁵Setyo Nur Kuncoro, *“Tradisi Upacara Perkawinan Adat Kraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)”* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2014).

secara umum pelaksanaan adat pelangkahan di desa Sakatiga dihukumi *'urf*, karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat. Namun apabila dalam pelaksanaan pelangkahan tersebut cenderung memberatkan dan berdampak buruk pada pengantin hukumnya menjadi *'urf fasid*. Sedangkan jika tidak memberatkan dan terdapat kerelaan dari semua pihak adat ini dihukum *'urf Sahih*.²⁶

Beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis lampirkan sebagai telaah pustaka belum ada yang membahas mengenai upacara wiji dadi dalam perkawinan adat Jawa. Hasil penelitian di atas hanya memiliki kesamaan tema pengangkatan tentang adat atau tradisi yang telah lama berkembang. Terlebih penulis memfokuskan pembahasan tersebut untuk mengulas makna secara sistem perkawinan Jawa dan analisis hukum Islam.

²⁶Dewi Masyitoh, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan)*" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

F. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diungkapkan di atas maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan dalam karya tulis ilmiah ini berjenis penelitian lapangan. Bahan tulisan yang disajikan sebagai data penelitian, lebih banyak diperoleh secara lapangan, meliputi kegiatan wawancara. Data pendukung penulis peroleh dari sumber literasi, meliputi penelitian terdahulu maupun artikel ilmiah.

Penelitian lapangan menjadi riset dalam bentuk empiris yang berdasarkan penggalian data secara langsung di objek terkait. Penelitian lapangan ini mengkaji tentang tradisi upacara wiji dadi dalam prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo menurut konsep '*urf*'.

2. Sifat Penelitian

Berkaitan dengan objek penelitian penulis mengenai tradisi wiji dadi dalam masyarakat Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, maka

penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Metode ini bertujuan melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.²⁷

Pengaplikasian sifat deskriptif pada objek tradisi wiji dadi di Desa Palur, berusaha untuk menjelaskan hasil penelitian dengan sistematis dan cermat terhadap fakta aktual di lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian terbagi menjadi beberapa, baik yang diperoleh dari lapangan atau perpustakaan. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat setempat melalui metode wawancara. Narasumber meliputi tokoh

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 57.

masyarakat, perias pengantin dan keluarga yang melaksanakan tradisi wiji dadi.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang dapat dikumpulkan, diolah dan disajikan meliputi dokumen resmi berupa buku nikah, jurnal, artikel dan hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Wawancara menjadi metode dalam penelitian ini untuk memperoleh keterangan dan informasi secara lisan di masyarakat setempat. Penulis secara langsung akan berhadapan dengan masyarakat yang menjadi narasumber primer dan informan dari tradisi wiji dadi dalam sistem perkawinan Jawa. Penggalan informasi tersebut bersumber pada masyarakat Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
- b. Literasi pustaka menjadi metode pengumpulan data yang meliputi tulisan ilmiah dan hasil penelitian-penelitian. Data pustaka meliputi

skripsi terdahulu, jurnal, artikel ilmiah dan buku hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis terapkan merupakan sebuah metode analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif naturalistik. Selain berusaha memberikan keterangan dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu. Pengumpulan data berlangsung secara alami, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan atau kondisi, serta menekankan deskripsi secara alami.²⁸ Pada pelaksanaannya, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan selektifan data dan penentuan data yang dianggap representatif secara operasional.²⁹

Karakter penelitian kualitatif naturalistik dalam analisis dan proses pengambilan kesimpulan menggunakan metode secara induktif. Pengembangan konsep didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Sifat metode induktif memiliki penekanan pada pengamatan

²⁸*Ibid*, h. 101.

²⁹*Ibid*, h. 58.

terlebih dahulu lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Desain tersebut tidak kaku sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan.³⁰

Perumpamaan yang sederhana bagi data penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif adalah bahwa data tersebut berlapis-lapis seperti “umbi bawang”. Artinya, peneliti mengupas lapisan umbi satu per satu untuk ditarik sebuah interpretasi yang komprehensif dan solid.³¹

Proses analisis penulis, diawali dengan kajian mengenai objek penelitian di Desa Palur. Penulis mencari data dan informasi terkait tradisi wiji dadi melalui sumber literasi seperti, artikel ilmiah, jurnal dan penelitian terdahulu. Ketika gambaran umum tradisi wiji dadi sudah mencukupi, penulis melakukan wawancara dengan berbagai narasumber yang secara status memiliki starata sosial berbeda. Data wawancara yang penulis peroleh, selanjutnya dihimpun untuk dapat diruntut sebuah makna secara adat Jawa. Sebagai langkah akhir, penulis mengambil kesimpulan dari interpretasi umum masyarakat yang dikaji dengan hukum Islam.

³⁰*Ibid*, h. 102.

³¹*Ibid*, h. 103.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan sehingga skripsi ini bisa berurutan dan sistematis. Maka penulis akan menguraikan beberapa sub pembahasan pada tiap bab yang akan dibahas, sebagai berikut:

Bab pertama, menguraikan latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, menguraikan tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, ruang lingkup *israf* dan *tabdzir*, kajian ushul fiqh berupa '*urf*' dan simbolisasi dalam Jawa.

Bab ketiga, menguraikan profil Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, kondisi geografis dan sosial masyarakat, kondisi ekonomi dan keagamaan, menguraikan makna wiji dadi dalam sistem adat Jawa dan menguraikan tata cara serta syarat proses berlangsungnya upacara wiji dadi.

Bab keempat, menguraikan analisis Hukum Islam terhadap praktik wiji dadi pada Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Bab kelima, menguraikan hasil penelitian berupa kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab ini merupakan proses akhir dari penelitian yang menjelaskan seluruh tulisan yang ada pada skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

1. Pernikahan dan Dasar Hukum

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadis.¹ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti dalam surah an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35.

kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.” (Q.S. an-Nisa 4: 3).²

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Alquran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا



Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istirinya; Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka ...” (al-Ahzab 33: 37)³

Para ulama merinci makna lafal nikah ada empat macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam

² Al- Quran dan Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 77.

³ Al- Quran dan Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 423.

arti kiasan. Kedua, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal *musytarak* (memiliki dua makna yang sama). Keempat, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilaf* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabung ucapan satu dengan ucapan yang lain; yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.⁴

Meskipun ada beberapa perbedaan pemaknaan di kalangan para ulama, untuk masyarakat muslim Indonesia lebih menekankan arti pernikahan pada pendapat golongan ulama Syafi'iyah. Hal itu dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sunnah.⁵

⁴Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2011), h. 38.

⁵Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2.

Pengertian pernikahan juga dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Begitupun dijelaskan pada KHI Pasal 3, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kebahagiaan yang Allah SWT janjikan kepada manusia dalam ikatan pernikahan sebagaimana tertuang dalam Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,” (Q.S. ar-Rum 30: 21).⁷

Uraian di atas jelas menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan baik secara hukum negara atau hukum Islam. Tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam di antaranya; (1) untuk mendapatkan anak keturunan yang sah melanjutkan keturunan yang akan datang, dan; (2) untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Adapun hikmah dari perkawinan dapat menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal itu telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, keberlangsungan pernikahan dapat menjaga manusia dari kejahatan seksual dan hawa nafsu, yakni:

⁷Al- Quran dan Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 406.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: “Hai para pemuda! siapa saja kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata) dan lebih (dapat) memelihara kemaluan; dan siapa yang belum (tidak) mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah obat (pengekan) baginya,”(HR. Muslim).⁸

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat perkawinan telah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 mengandung lima poin, di antaranya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Ketetapan tersebut merupakan rukun yang mengikuti fikih Syafi’i tanpa memasukkan mahar sebagai rukun. Berbeda dengan

⁸Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj, *Op.cit*, h. 1018.

pendapat ulama pada umumnya yang menyatakan bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau maskawin.⁹

1) Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Alquran”. Kabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Alquran”.¹⁰

Dikatakan pula maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang

⁹Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 59.

¹⁰*Ibid*, h. 61.

mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhonya.¹¹

Sedangkan untuk syarat pada akad, dijelaskan pada KHI pada Pasal 27, 28 dan 29 yang berbunyi; ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu; akad nikah dilaksanakan secara pribadi oleh wali nikah atau dapat diwakilkan; dan, calon mempelai laki-laki wajib mengucapkan kabul secara pribadi.

2) Calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan

Rukun selanjutnya dalam pernikahan yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Islam hanya mengakui pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.cit*, h. 59.

laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Alquran.

Adapun syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah sebagai berikut:¹²

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
- e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

Dijelaskan juga dalam KHI bahwa syarat dari kedua mempelai meliputi; (1) Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan UU No.1 Tahun 1974, laki-laki

¹²Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 64.

berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun; (2) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, hal itu dapat berupa pernyataan lisan, tulis atau isyarat; (3) Perkawinan berdasarkan persetujuan calon mempelai di hadapan kedua saksi.

3) Wali dalam Pernikahan

Wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹³

Keharusan adanya wali dalam KHI disebutkan bahwa wali nikah perkawinan merupakan rukun yang wajib dipenuhi, bagi calon mempelai wanita wali bertindak sebagai perantara untuk menikahkannya. Hal itu telah dijelaskan dalam Firman Allah.

¹³*Ibid*, h. 69.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ



Artinya: “Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka,” (Q.S. al- Baqoroh 2:232).¹⁴

Orang-orang yang berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁵

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
2. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.
3. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
4. Orang merdeka

¹⁴Al- Quran dan Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 37.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 70.

5. Tidak berada dalam pengampunan atau mahjur alaih.
6. Berpikir baik, orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan.
7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

4) Dua Orang Saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari.

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

- a. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang
- b. Kedua saksi itu adalah beragama Islam

¹⁶Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 71.

- c. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka
- d. Kedua orang saksi itu adalah laki-laki
- e. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah
- f. Kedua saksi itu dapat mendengar dan dapat melihat

B. Pengertian Tabdzir

Materi atau harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka di sana kewajiban itu lebih dipentingkan daripada materi. Tetapi materi menjadi jalan untuk merealisasikan sebagian kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam pelayanan seseorang kepada hal yang bersifat materi, yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, tanpa berbuat dhalim dan berlebih-lebihan.¹⁷

¹⁷Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), h. 6.

Islam mengenalkan konsep harta dan kepemilikan sebagai barang yang dapat diambil manfaatnya, baik untuk manfaat pribadi atau sosial. Berkaitan manfaat pribadi, harta dapat digunakan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Sedangkan untuk manfaat sosial, harta tersebut dapat digunakan untuk zakat, sedekah, infak atau bantuan sosial masyarakat yang lain. Namun di samping itu Islam mempunyai sikap yang keras menentang penggunaan harta dengan kejahatan, atau penggunaan harta dengan tidak mengingat kepada hukum-hukumnya, dan mencela terhadap orang yang berlebih-lebihan.¹⁸

Mengenai larangan sikap berlebih-lebihan tersebut, Islam menyebutnya dengan perilaku *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (boros) dalam menggunakan dan mengeluarkan harta, baik uang atau barang. Aktivitas tersebut berupa pemborosan yang menghabiskan harta pribadi, perusahaan, masyarakat atau negara maupun yang sifatnya mengeksploitasi sumber-

¹⁸*Ibid*, h. 67.

sumber alam secara berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan (ekologi).¹⁹

Firman Allah SWT dalam Q.S. al- Isra:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghampur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah saudarannya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya,” (Q.S. al- Isra 17: 26- 27).²⁰

Dijelaskan juga dalam Firman Allah dalam Q.S. al-An'am:

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 17.

²⁰Al- Quran Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 284.

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ



Artinya: “Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan,” (Q.S. al-An’am 6: 41).²¹

Pada literatur berbahasa Arab, *tabdzir* berasal dari kata *badzara yubdziru tabdziran* yang artinya pemborosan. Sedangkan *israf* berasal dari kata *asrafa yusrifu israfan* yang artinya berlebih-lebihan

Kata *tabdzir* atau pemborosan dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak, karena itu jika seseorang menafkahkan dan membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau hak, maka ia bukanlah seorang pemboros. Sayyidina Abu Bakar ra. menyerahkan semua hartanya kepada Nabi saw dalam rangka berjihad di jalan Allah. Sayyidina Umar ra membelanjakan separuh hartanya. Nafkah mereka diterima Rasulullah saw dan beliau tidak menilai mereka

²¹Al- Quran Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 132.

sebagai para pemboros. Sebaliknya, membasuh wajah lebih dari tiga kali dalam berwudhu', dinilai sebagai pemborosan, walau ketika itu yang bersangkutan berwudhu dari sungai yang mengalir. Jika demikian, pemborosan lebih banyak berkaitan dengan tempat bukannya dengan kuantitas.²²

Ayat tersebut menjadi himbauan untuk tidak menghamburkan harta secara boros dalam hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Lalu dijelaskan dalam ayat tersebut, bahwa sesungguhnya para pemboros yakni yang menghamburkan harta bukan pada tempatnya adalah saudara-saudara yakni sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat setan, sedang terhadap Tuhannya adalah sangat ingkar.²³

Pada pembahasan ini, Islam melihat bahwa penggunaan harta atau barang lebih pada manfaat atau tidak manfaatnya. Tidak menekankan pada kuantitasnya, jika jumlahnya banyak dan bermanfaat masuk dalam anjuran Islam. Namun jika jumlah itu sedikit namun tidak

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 452.

²³*Ibid*, h. 451.

ada manfaat dalam penggunaannya, Islam memandang perilaku tersebut sebagai sikap dhalim dan sia-sia.

C. Pembahasan ‘*Urf* dalam Kajian Ushul Fiqh

Kata ‘*urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah ‘*urf* berarti:

مَا أَلْفَهُ الْمَجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

*Artinya: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”*²⁴

Pengertian lain mengenai ‘*urf*, ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, ‘*urf* disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘*urf* dengan adat (adat

²⁴Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 153.

kebiasaan). Karena adat di samping dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah menyerupai hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melarangnya.²⁵ Sanksi yang diterapkan di tengah masyarakat dapat berupa hukuman fisik atau hukuman mental. Hal itu karena adat, tradisi atau budaya pada masyarakat mengandung nilai-nilai religi, etika dan moral.

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah mursalah* yang dapat ditampung oleh adat-istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bila mana *'urf* itu berubah.²⁶

Dengan demikian, *'urf* adalah segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang dikenal dan menjadi

²⁵Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGraindo Persada, 2015), h. 82.

²⁶Satria Efendi, *Op.cit*, h. 157.

kebiasaan di kalangan masyarakat.²⁷ Penjelasan mengenai “*urf*” disebutkan dalam surat al- A’raf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpaling dari orang-orang yang bodoh,” (Q.S. al- A’raf 7:199).*²⁸

Dalam hal ini, ada dua macam ‘*urf*, yaitu ‘*urf qawli* adalah kebiasaan yang dibangun dari tutur kata, misalnya ada kaidah yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang berakad didasarkan pada adat kebiasaan dalam ucapan dan bahasa yang ia ucapkan”, sedangkan ‘*urf fi’li* adalah kebiasaan yang sudah dikenal dalam bentuk perbuatan, misalnya kebiasaan adanya jaminan setiap pinjam.²⁹

Adapun keabsahan ‘*urf* terbagi menjadi dua macam: Pertama, ‘*urf shahihah* adalah segala bentuk kebiasaan yang sudah dikenal dan tidak bertentangan

²⁷Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, (Yogyakarta: IAIN Bengkulu Press, 2013), h. 121.

²⁸Al- Quran Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 176.

²⁹Moh. Dahlan, *Op,cit*, h. 121.

dengan dalil-dalil syara. '*Urf*' tersebut tidak sampai mengharamkan hal-hal yang halal dan tidak menghalalkan hal-hal yang haram, misalnya model transaksi borongan di masyarakat. Kedua, '*urf fasidah*' adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan dalil-dalil syara', atau menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal, misalnya upacara kelahiran anak dengan meletakkan makanan di prempatan jalan sebagai suguhan untuk penjaga tempat itu.³⁰

Pada sumber literasi yang berbeda³¹, selain terdapat '*urf qawli*', '*urf fi'li*', '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. Terdapat juga dua '*urf*' ditinjau dari segi sifat, yaitu '*urf aam*' dan '*urf khash*'. '*Urf aam*' ialah '*urf*' yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Sedangkan '*urf khash*' ialah '*urf*' yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia

³⁰*Ibid*, h. 122.

³¹Ahmad Sanusi dan Sohari, *Op.cit*, h. 82.

yang beragam Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

Keberadaan *'urf* telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad dengan menanamkan ketentuan hukum Islam memperhatikan sejarah dan budaya suatu masyarakat. Sehingga banyak tradisi masyarakat setempat kemudian menjadi dasar normatif fiqh di kemudian hari. Nabi melakukan pengintergrasian norma agama (fikih) dengan budaya yang dibuktikan dengan kesedian beliau menerima semua golongan masyarakat yang mejemuk, baik dari segi agama, etnik, ras dan budaya. Misalnya antara kaum muslim dan non-muslim bersama-sama membangun kemaslahatan bersama dalam suatu negara. Beliau membangun kehidupan bersama dalam satu atap negara Madinah.³²

Penjelasan mengenai *'urf* atau kebiasaan masyarakat berupa adat, tradisi dan budaya dapat dijadikan sebagai acuan pada tiap masanya. Dijelaskan oleh beberapa ulama ushul fiqh dengan beberapa kaidah berikut:

³²Moh. Dahlan, *Op.cit*, h. 124.

*Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”*³³

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

*Artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa.”*³⁴

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.³⁵

³³A. Basiq Djalil, *Op,cit*, h. 41.

³⁴ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-kaedah Praktis Memahami iqh Islami*, (Surakarta: Pustaka Al-Furqon, 2009), h.122.

³⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 119.

D. Simbolisasi dalam Sudut Pandang Jawa

Pernikahan di Jawa selalu menjadi peristiwa yang sakral. Tidak heran dalam pelaksanaannya, banyak serangkaian upacara yang akan dilakukan kedua calon pengantin. Selain itu, tiap rangkaian tradisional itu memiliki maksud dan tujuan agar pernikahan berlangsung selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari.³⁶ Kebudayaan Jawa dalam perkembangannya, telah berinteraksi dengan norma-norma agama sehingga pernikahan adat Jawa merupakan upacara tradisional, keagamaan yang di dalamnya memuat norma agama.³⁷

Tradisi menjadi poin penting yang tidak lepas dari masyarakat Jawa. Kegiatan atau upacara yang ada seringkali disebut dengan istilah kejawen. Bagi masyarakat Jawa, Kejawen adalah suatu paham (*isme*). Kejawen (*Javaisme*), sebuah tradisi yang hidup di Jawa dalam usia panjang. Di dalamnya terdapat tradisi yang turun-temurun. Kejawen memuat nilai-nilai peninggalan leluhur yang ditaati dan kalau ditinggalkan ada perasaan

³⁶ Fahmi Kamal, *Op.cit*, h. 35.

³⁷ Fahmi Kamal, *Op.cit*, h. 35.

tidak enak. Kekayaan nilai kejawen tidak dapat diukur dari dunia material, melainkan dari aspek spritual.³⁸

Keberadaan aspek spritual yang ada dalam diri masyarakat Jawa itulah yang menyebabkan orang Jawa tidak lepas dari pemaknaan atas simbol. Bagi orang Jawa, dunia mengandung simbolisme dan melalui simbol-simbol inilah seseorang merenungkan kondisi manusia dan berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti tertulis dalam Serat Centhini: Jika engkau ingin menembus realitas, masuklah ke dalam simbol.³⁹

Orang Jawa sering menyebut simbol dengan istilah memandang melihat hal *semu*. Ungkapan *wong Jawa nggone semu*, telah populer dalam masyarakat Jawa. Ungkapan ini mengandung pengertian bahwa orang Jawa memang tak hanya menampilkan segala sesuatu dalam bentuk *wadhag* (kasat mata). Penampilan orang Jawa penuh dengan isyarat atau sasmita. Banyak hal yang terselubung, diungkapkan menggunakan tanda-tanda khas. Sifat orang Jawa demikian, biasanya muncul dalam usaha mendidik atau menyampaikan gagasan-gagasannya

³⁸Suwardi Endraswara, *Agama Jawa: Ajaran, Amalan dan Asal-usul Kejawen*, (Yogyakarta: Narasi, 2015), h. 189.

³⁹*Ibid*, h. 197.

kepada orang lain tidak “terus terang”, melainkan menggunakan simbol atau lambang budaya. Ajaran-ajaran moral yang menyangkut sikap hidup khas Jawa selalu dirahasiakan (tidak terang-terangan). Sistem simbol itu juga tidak terlepas dari sistem sosial, gaya hidup, agama dan mobilitas sosial.⁴⁰

Budaya semu berarti penuh simbol. Di dalamnya banyak menampilkan ungkapan. Simbol dan ungkapan tersebut sebagai manifestasi pikiran, kehendak, dan rasa Jawa yang halus. Segala sikap dan perilaku yang terbungkus dengan semu itu, diupayakan agar dapat mengenakkan sesama hidup.

Menurut Suwardi Endraswara, orang Jawa yang telah mampu membaca semu berarti tergolong *jalma limpat seprapat tamat*. Maksudnya, orang tersebut telah mengetahui pesan apa pun meskipun hanya berupa isyarat halus. Orang semacam ini, yang bermain tak hanya nalar melainkan rasa. Rasa akan menghidupkan kejiwaan, sehingga naluri tergerak. Rasa Jawa akan memekarkan keinginan dan daya intuisi sejati. Itulah sebabnya, Sri

⁴⁰ Suwardi Endaswara, *Falsafah Hidup Jawa: Menggali Mutiara Kebijakan dari Interaksi Filsafat Kejawen*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2016), h. 24.

Mangkunagara IV dalam Serat Wedhatama menyebut orang semacam itu: “*kang wus waspada ing patrap, manganyut ayat winasis, ning rasa tumlawang.*” Maksudnya, orang yang telah mampu membaca isyarat, akan tahu pesan terselubung, dan dia itu paham atas rasa (Jawa).⁴¹

Ada harapan besar yang hendak dicapai orang Jawa ketika hendak melakukan sesuatu upacara yaitu keadaan selamat saat menjalani kehidupan di dunia dan selamat sampai di akhirat melalui dua tangga. Tangga pertama yaitu tataran simbolis dilalui untuk menghantarkan harapan pelaku lewat pikiran, sedangkan tataran lugas dilewati untuk mengantarkan berupa panjatan doa kepada Tuhan Yang Maha Es. Tataran pemikiran yang lugas menyemai harapan-harapan yang terwujud sebagai doa. Sedangkan tataran simbolis tergambar pada rangkaian upacara yang melibatkan beragam *uba rampe* (perlengkapan).⁴²

Namun dalam tataran simbolis, kehidupan masyarakat yang dinamis menyebabkan terjadinya

⁴¹ *Ibid*, h. 26.

⁴² Tjaroko HP Teguh Pranoto, *Tata Upacara Adat Jawa*, (Yogyakarta: Kuntul Press, 2009), h.8.

kompromi-kompromi mengenai ketentuan pemenuhan *uba rampe* yang digunakan saat melakukan upacara. Ketentuan tersebut ternyata tidak berlaku statis karena dihadapkan pada kondisi masyarakat yang tidak sama antar satu keluarga dengan keluarga yang lain. Di sini menunjukkan bahwa tata nilai berada di atas tataran simbolis.⁴³

⁴³ *Ibid*, h. 8.

BAB III
TRADISI WIJI DADI DALAM PERKAWINAN
JAWA DI DESA PALUR KECAMATAN
MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

A. Profil Desa Palur

Desa Palur merupakan sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Dari sejarah yang berkembang di masyarakat setempat, nama Palur konon berasal dari perpaduan kata Jawa *pal* dan *lor*, yang berarti batas utara. Ditemui dalam versi lain, nama Palur berasal dari singkatan kata Jawa *ngempale sedulur*, yang berarti berkumpulnya saudara. Hal itu ditandai dengan penemuan situs sejarah berupa prasasti batu kuno dan tiga makam sesepuh, Kyai Broto, Kyai Renggo dan Kyai Slamet, di timur Masjid at Taqwa Palur Wetan.¹

Desa Palur dengan jumlah penduduk hingga mencapai 15.327 jiwa, memiliki luas wilayah ± 408, 8825 Ha. Beberapa pembagian luas tanah yang ada sebagai berikut:

¹ Data Profil Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 1. Luas Wilayah Desa Palur

No.	Geografis	Luas
1.	Tanah Sawah	220,6925 Ha
2.	Tanah Tegal	6,2035 Ha
3.	Tanah Pekarangan/ Perkampungan	157,7750 Ha
4.	Lain-lain (sungai, kuburan, jalan)	24,2115 Ha

Data penjabaran letak geografis Desa Palur, menjelaskan bahwa lahan terluas diperuntukkan untuk lahan pertanian dengan jumlah \pm 220,6925 Ha. Profesi petani dan buruh tani menjadi sektor signifikan masyarakat sebagai mata pencaharian. Sekitar 70% menjadi lahan pertanian, sisanya diperuntukkan untuk perkampungan, jalan umum, kuburan dan sungai. Selain itu, suhu dengan rata-rata 33 C dan curah hujan perbulan 2.907.00 mendukung untuk kegiatan bercocok tanam.

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Palur adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Dagen Kecamatan Jaten Karanganyar.
2. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Dukuh Demakan Kecamatan Mojolaban.
3. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Bengawan Solo Kecamatan Kodya Surakarta.
4. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Joho Triyagan Kecamatan Mojolaban.

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Palur, jumlah penduduk yang tercatat secara administratif sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Palur

No.	Jenis Kelamin	Tahun 2017
1.	Laki-laki	7.244 Jiwa
2.	Perempuan	7.541 Jiwa
Jumlah		14.785 Jiwa

Jika melihat dari jumlah penduduk di atas, penduduk Desa Palur lebih banyak perempuan daripada penduduk laki-laki, dengan perbedaan yang cukup tipis.

Penduduk perempuan sejumlah 7.541 Jiwa, sedangkan penduduk laki-laki sejumlah 7.244 Jiwa.

Tingkat pendidikan yang ada di Desa Palur cukup beragam, hal tersebut dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Desa Palur

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Tidak Sekolah	1.581
2.	Tidak Lulus SD	870
3.	SD/ MI	7.831
4.	SMP/MTs	1.793
5.	SMA/ SMK/ MA	1.917
6.	Perguruan Tinggi	1.257
7.	Buta Huruf	78
Jumlah		15.327

Dari data di atas dapat dilihat, masyarakat di Desa Palur cukup banyak yang tidak mengenyam pendidikan.

Bahkan perbandingan antara yang tidak sekolah dengan lulusan sekolah menengah atas terpaut hanya 400 angka.

Sedangkan kondisi dari sisi keagamaan di Desa Palur, Islam cukup dominan. Data yang dihimpun oleh pemerintahan desa, penduduk dengan agama Islam hingga 12.956 orang. Setelah itu agama Kristen 119 orang, kristen Protestan 153 orang, agama Budha 18 orang dan agama Hindu 10 orang. Kondisi keberagaman di Desa Palur menjadi komiditi yang rukun. Beberapa tempat ibadah yang ada di Desa Palur meliputi, 16 masjid, 1 gereja dan 4 mushola.

B. Praktik Wiji Dadi dalam Pernikahan Jawa

Tradisi wiji dadi dalam pernikahan adat Jawa dikenal juga dengan sebutan injak telur. Prosesi ini dilakukan dalam upacara pengantin yang disebut panggih, tepatnya setelah kegiatan *balang gantalan*. Arti dari wiji dadi yaitu sebuah permohonan agar pengantin dimudahkan untuk mendapat keturunan. Dalam pemaknaan Jawa, wiji dadi menjadi simbol dari

dibukanya benih untuk selanjutnya ditanam dan tumbuh menjadi bibit yang diharapkan.²

Menurut Purwanti, perias pengantin di Palur, telur ayam kampung adalah simbol sebuah benih yang masih terlindungi cangkangnya. Pecahnya menjadi tanda bahwa kedua pengantin sudah siap untuk membangun keluarga dan membuat keturunan. Pengantin laki-laki sudah siap untuk memecahkan keperawanan istrinya, untuk selanjutnya ditanamkan benih. Pengantin perempuan sudah menerima benih dari suami sebagai tanda bakti.³ Selain itu masyarakat Jawa pada umumnya tahu, jika wiji dadi merupakan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harapan keluarga, para sesepuh dan pinisepuh agar pasangan pengantin kelak berhasil memenuhi tugas secara biologis untuk melangsungkan keturunan.⁴

Sedangkan menurut Dewi Kartika, perias pengantin di Palur, wiji dadi adalah tradisi turun-temurun yang didapatkan dari raja-raja Jawa dulu. Karena

² Tjaroko HP Teguh Pranoto, *Op.cit*, h. 59.

³ Wawancara dengan ibu Purwanti, Perias Pengantin Sepuh di Desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

⁴ Fahmi Kamal, *Op.cit*, h. 44.

sakralnya sebuah pernikahan, berbagai prosesi dilakukan sebagai rasa hormat kepada alam dan Sang Pencipta. Berdoa agar diberi perlindungan, keselamatan dan keberkahan. Alat dan bahan yang digunakan berasal dari alam. Sebab bagi orang dulu, itu menjadi pesan agar manusia senantiasa menjaga keharmonisan dengan lingkungan.⁵

Prosesi wiji dadi dilakukan di bagian teras rumah atau pintu masuk. Dimulai dengan pengantin laki-laki melepaskan sandalnya, kemudian menginjak telur ayam mentah dengan menggunakan telapak kaki kanan. Setelah pengantin laki-laki menginjak telur, giliran pengantin perempuan membasuh dan mencuci kaki pengantin laki-laki, namun sebelumnya pengantin perempuan akan melakukan sungkem kepada suami. Pengantin perempuan mencuci kaki suaminya dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan beraneka macam bunga. Setelah itu kaki suami dilap dengan menggunakan handuk hingga bersih.⁶

⁵ Wawancara dengan ibu Dewi Kartika, Perias Pengantin Sepuh di Palur, 25 Januari 2018.

⁶ Biyas Wahantari, *Op,Cit.*

Warga Palur berasumsi jika pernikahan tidak menggunakan wiji dadi, pernikahan tersebut dianggap seperti tidak mantenan. Wiji dadi juga dianggap seperti perumpaan dari pemecahan keperawanan istri oleh suami. Begitupun ketika yang menikah janda atau sudah tidak perawan, maka wiji dadi tidak dianjurkan. Jadi wiji dadi itu juga seperti menjadi penanda, bahwa pengantin perempuan yang sedang menikah itu masih perawan atau tidak.⁷

Beberapa bahan yang diperlukan untuk melaksanakan wiji dadi di antaranya, sebutir telur ayam kampung, nampan,⁸ takir,⁹ kemenyan,¹⁰ bokor mas¹¹ yang telah diisi air, kembang setaman meliputi bunga mawar, melati dan kenanga, serta cok bakal, kacang hijau, kacang tolo, kluwak, kemiri, bijian, cabai merah, bawang merah, bawang putih, garam, terasi, ikan gerih,

⁷ Wawancara dengan ibu Purwanti, Perias Pengantin di desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

⁸ Tempat untuk menyajikan makanan dan minuman terbuat dari kayu, logam, dan sebagainya.

⁹ Wadah atau tempat makanan dari daun pisang dan sebagainya.

¹⁰ Dupa dari tumbuhan styrax benzoin, yang harum baunya ketika dibakar.

¹¹ Pinggan atau mangkok besar berwarna emas yang cekung dan bertepi lebar.

kelapa, kunyit, kinang, daun sirih, injet, gula jawa dan uang logam.¹²

Pengantin akan ditemukan agar saling berhadapan menjelang pelaksanaan wiji dadi. Di depan kaki kedua pengantin telah tersedia alat dan bahan yang akan digunakan. Pengantin dipandu dan diarahkan oleh juru rias atau orang yang dituakan di Palur. Perias terlebih dahulu akan membacakan doa secara pelan, tanpa didengar tamu undangan. Setelah itu, barulah perias akan memberi aba-aba dan mengarahkan tradisi wiji dadi sampai selesai.¹³

Dari data yang penulis dapat di lapangan. Ada dua doa yang secara umum digunakan oleh perias. Pertama doa yang dibacakan oleh Khusnul Khotimah dan Suriani, *tukang nemuke manten*, mereka membacakan selawat untuk Nabi Muhammad SAW tiga kali dan surat al-Fatihah. Setelah itu, keduanya langsung mengarahkan pengantin untuk melangsungkan tradisi wiji dadi.¹⁴

¹² Wawancara dengan ibu Purwanti, Perias Pengantin di desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

¹³ Wawancara dengan ibu Purwanti, Perias Pengantin di desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Khusnul Khotimah dan Suriani, Tukang Mempertemukan Pengantin, Tanggal 16 Januari 2019.

Doa yang kedua, penulis dapatkan dari ibu Purwanti, perias pengantin di Palur. Berikut doanya: Bismillahirrohmannirrohim. Katur dumateng para danyang ing desa palur mriki, kula sowan panjenengan sekalian badhe nyuwun wilujeng slamet mboten wonten alangan punopo-punopo anggenipun kula gadah damel lan putra-putri kula anggenipun jejodoan sageto diparingi wilujeng sageto runtut dumugi kaken-kaken ninen-ninen lan nggadahi keturunan ingkang sae. Cekap samanten atur panyuwun kula, menawi kula nggadahi kalepatan lan wonten klenta-klentunipun anggen kula matur kula nyuwun pangapunten.¹⁵

Artinya: *“Bismillahirrohmanirohim. Kepada para danyang (sesuatu yang dikeramatkan/ dihormati) di Desa Palur, saya mendatangi anda ingin memohon doa selamat tidak ada halangan apapun, karena saya memiliki hajat dan putra-putri saya yang menikah. Semoga diberi selamat dapat bertahan hingga kakek-kakek dan nenek-nenek dan mendapatkan keturunan yang baik. Cukup demikian permohonan saya, jika saya*

¹⁵ Wawancara dengan ibu Purwanti, Perias Pengantin di desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

mempunyai kesalahan dan terdapat keliru dalam perkataan, saya mohon maaf.”

Menurut Sartinah, warga dan penjual nasi rames di Palur, umumnya memang yang mengetahui arti merinci dari wiji dadi itu perias dan orang yang dituakan. Mereka tahu betul, pemaknaan atas setiap simbol yang ada. Meski begitu beberapa warga pun ada yang tahu. Seperti dirinya, dia mengaku ketika pernikahannya dulu keluarganya menggunakan tradisi pernikahan adat Jawa. Bagi Sartinah, wiji dadi itu simbol dari bukti baktinya pengantin perempuan. Itu bisa dilihat dari kegiatan saat pengantin perempuan mencuci kaki suaminya. Mengenai pecahnya telur, itu pemaknaannya sudah jelas. Bahwa menandakan pecahnya pamor si gadis oleh pengantin laki-laki.¹⁶

Begitupun dengan Feri Maulana, warga dan penjual nasi goreng di Palur. Dia bercerita pernikahannya dulu yang menggunakan tradisi wiji dadi. Menurutnya wiji dadi itu diartikan sebagai pecahnya pamor pengantin perempuan. Telur itu disimbolkan sebagai benih. Tentu

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Sartinah, Warga Palur dan Penjual Nasi Rames, Tanggal 16 Januari 2019.

harapannya agar pengantin dimudahkan dalam mendapatkan keturunan. Dan adat pernikahan Jawa yang dipakai warga Palur ini merupakan prosesi paten yang digunakan di Keraton Surakarta.¹⁷ Meskipun warga Palur mayoritas ketika menikah masih banyak yang menggunakan tradisi ini. Sebetulnya, untuk pelaksanaan dikembalikan kepada yang punya hajat. Jika ingin menggunakan adat Jawa, maka alat dan bahan akan disediakan. Namun misal tidak menghendaki, itu pun tidak apa-apa.¹⁸

Warga Palur dalam menanggapi tradisi wiji dadi ada tiga golongan. Pertama, melaksanakan wiji dadi merupakan upaya menjaga warisan budaya. Selain itu mereka menganggap jika wiji dadi sebagai titrah keraton. Biasanya orang dalam golongan ini orang yang sudah tua dan pemerintahan desa. Bagi mereka, tradisi itu kearifan lokal yang perlu dijaga agar tidak luntur nilai-nilai edukatif yang dikandungnya. Kedua, melaksanakan wiji dadi bukan sebuah keharusan yang mutlak. Jika itu baik dan tidak merugikan, maka itu boleh-boleh saja

¹⁷ Wawancara dengan bapak Feri Maulana, Warga Palur dan Penjual Nasi Goreng, Tanggal 16 Januari, 2019.

¹⁸ Wawancara dengan ibu Khusnul Khotimal, Tukang Mempertemukan Pengantin di Palur, Tanggal 16 Januari 2019.

dilakukan. Biasanya orang dalam golongan ini adalah para tokoh agama setempat. Bagi mereka, kemaslahatan dan kemampuan tiap individu yang perlu disadari masing-masing orang. Dan Ketiga, melaksanakan wiji dadi adalah kesia-siaan dan hanya membuang waktu saja. Golongan ini cenderung tidak peduli, bersikap apatis dan acuh. Biasanya orang dalam golongan ini anak muda yang hidupnya tidak di Palur, atau merantau. Bagi mereka, dibanding melakukan itu lebih baik ringkas dan tidak ribet.¹⁹

Sumarto, Sekretaris Desa Palur, berharap agar warga memandang wiji dadi itu sebagai kearifan lokal. Tradisi yang memuat nilai-nilai moral, dan memberikan edukasi untuk pegangan warga yang notabennya orang Jawa. Jadi yang punya kewajiban untuk memahami dan menjaganya bukan dari golongan tua saja. Pemuda kisaran usia 20 sampai 40 harus turut menjaga tradisi ini.²⁰

¹⁹ Wawancara dengan bapak Sumarto, Pelaku Wiji Dadi dan Sekretaris Desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

²⁰ Wawancara dengan bapak Sumarto, Pelaku Wiji Dadi dan Sekretaris Desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN TRADISI WIJI DADI DI DESA
PALUR KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

A. Tradisi Wiji Dadi dalam Hukum Islam

Tradisi wiji dadi di masyarakat Jawa saat ini lebih dikenal dengan sebutan injak telur. Sedikit pemuda yang mengetahui arti wiji dadi dan prosesi pelaksanaannya. Padahal wiji dadi menjadi bagian dari prosesi pernikahan adat Jawa yang memiliki pengharapan baik. Di masyarakat Palur, pengantin yang tidak menyertakan wiji dadi, pernikahannya tidak dianggap mantenan. Karena wiji dadi dianggap prosesi yang sakral.¹

Sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya, bahwa wiji dadi merepresentasikan gambaran kehidupan pengantin ke depannya. Injak telur bagi warga Palur diumpamakan pengantin laki-laki yang telah memecah pamor kegadisan pengantin perempuan. Istilah lainnya, simbol dari dibukanya benih untuk ditanam dan tumbuh

¹ Wawancara dengan bapak Sumarto, Pelaku Wiji Dadi dan Sekretaris Desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

menjadi bibit yang diharapkan.² Masyarakat memahami wiji dadi sebagai doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapan agar pengantin kelak berhasil memenuhi tugas secara biologis untuk mendapatkan keturunan.³

Tujuan wiji dadi secara arti Jawa ternyata sesuai dengan janji Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada makhluknya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S. ar-Rum 30:21).⁴

²Tjacokoro HP Teguh Pranoto, *Op.cit*, h. 59.

³Fahmi Kamal, *Op.cit*, h. 44.

⁴Al- Quran dan Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 406.

Meski demikian, wiji dadi tetaplah sebuah tradisi yang keberadaannya berasal dari warisan orang-orang dulu. Kebiasaan yang berkembang dan dipraktikan masyarakat, sebagai tolak ukur perkembangan peradaban. Tradisi tidak menjadi sebuah keharusan atau kewajiban. Jika melihat rukun dan syarat pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14,⁵ hanya dijelaskan lima poin. Di antaranya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Ada pun tradisi hanya menjadi anjuran bagi masyarakat tertentu. Kaitannya dengan wiji dadi, sudah tentu sebatas anjuran untuk orang Jawa.

Tradisi pun dalam perkembangan pada tiap masa, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh agama yang diyakini masyarakat setempat. Namun dalam antropologi klasik, gejala kehidupan beragama juga dipahami sebagai kebudayaan masyarakat. Agama dipahami sebagai *human creation* dan *human made*. Agama dilihat sebagai: (1) Ekspresi simbolis dari kehidupan manusia yang dengannya manusia menafsirkan dirinya dan universalia lain di sekelilingnya; (2) Yang memberikan motif bagi

⁵Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit.*

perbuatan manusia; dan (3) Sekumpulan tindakan yang berhubungan satu sama lain yang mempunyai nilai-nilai yang melangsungkan kehidupan manusia.⁶

Mengkaji wiji dadi, merupakan proses menganalisis tradisi yang berkembang dalam komoditi tertentu. Jika dikembalikan kepada hukum Islam, maka tradisi akan dikaji melalui sudut pandang *'urf* dalam ushul fikih. Untuk kemudian ditemukan kesimpulan, wiji dadi masuk dalam tradisi yang boleh dilakukan atau tidak. Dalam bahasa Arab, tradisi disebut *'adah* atau *'urf*, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *custom*, *practice* atau *legal practice*. Kata *al-'urf* juga dapat berarti *al-ma'rifah*, yang mengandung arti pengenalan secara baik (*ma'ruf*) terhadap sesuatu dan diterima oleh akal sehat.⁷

Pengertian di atas sejalan dengan makna *al-'urf* dalam firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

⁶Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan manusia: Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindi Persada, 2006), h. 15.

⁷Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 103.

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpaling dari orang-orang yang bodoh,” (Q.S. al- A’raf 7:199).⁸

Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.” Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti:

مَا أَلْفَهُ الْمَجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”⁹

Ketika membahas *al-‘adah* dan *al-‘urf*, timbul pertanyaan “Samakah kata *al-‘urf* dan *al-‘adah* dalam kajian ilmu usul fiqh? Dalam hal ini, terdapat dua kecenderungan pendapat ulama: Pertama, ulama yang membedakan antara keduanya. Menurut mereka *al-‘adah* adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang

⁸Al- Quran Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 176.

⁹Satria Efendi, *Ushul Fiqh, Op.cit*, h. 153.

tanpa adanya hubungan rasional. Definisi ini mencakup arti yang cukup luas, dapat bersumber dari subejektivitas seperti kebiasaan tidur, makan dan minum. Dapat pula bersumber dari objektivitas masyarakat seperti baligh dan haid. Sedangkan *al-urf* adalah kebiasaan mayoritas suatu kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dengan begitu *al-‘adah* mencakup makna yang lebih luas dari *al-‘urf*.¹⁰

Kedua, ulama yang menyamakan kedua kata tersebut. Abdul Wahab Kahallaf mengemukakan bahwa *al-‘urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan mereka telah melakukannya, baik perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. Selanjutnya, Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa dalam terma para ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *al-‘urf* dan *al-‘adah*. Dalam konteks ini dapat dipahami arti sebuah kebiasaan yang berlaku bagi kebanyakan orang, bukan kebiasaan pribadi.¹¹

‘Urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. *‘Urf* ada dua macam, yaitu *‘urf* yang

¹⁰Duski Ibrahim, *Op.cit*, h. 103.

¹¹Duski Ibrahim, *Op.cit*, h. 104.

sahih, dan *'urf* yang fasid. *'Urf* yang sah adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun *'urf* yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syariat, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.¹²

Asy-Syatibi telah membagi *'adah* (adat) kontinuitas kepada dua macam: pertama, *al-awa'id asy-syar'iyah*, yaitu adat yang ditetapkan atau ditiadakan oleh dalil syara'. Artinya, syara' telah memerintahkannya sebagai wajib atau nadab, atau melarangnya sebagai larangan makruh atau haram, atau syara' mengizinkannya untuk dilakukan atau ditinggalkan. Kedua, *al-'awa'id al-jariyah*, yaitu adat-adat yang berlaku pada manusia tanpa ada dalil syara' secara khusus yang menetapkan atau meniadakannya. Adat semacam inilah yang dikembangkan dalam kajian tentang hubungan nash-nash dengan adat atau perubahan sosial. *al-'awaid al-jariyah*

¹²A. Basiq Djalil, *Op.cit*, h. 161.

ini terkadang bersifat tetap seperti perilaku keseharian, terkadang mengalami perubahan.¹³

Dari uraian pembahasan mengenai *al-‘urf* dan *al-‘adah*, penulis mengutip ungkapan Abdul Wahab Khallaf yang mengungkapkan bahwa *al-‘urf* maupun *al-‘adah* merupakan sebuah kebiasaan yang berlaku bagi kebanyakan orang, bukan kebiasaan pribadi. Dalam hal ini, wiji dadi yang berkembang di Palur dengan rangkaian pranata yang ada, sekaligus doa masuk menjadi katagori *‘urf*. Kaitannya dengan pendapat Asy- Syatibi, wiji dadi dikategorikan sebagai adat *al-‘awa’id al-jariyah*, yaitu adat-adat yang berlaku pada manusia tanpa dalil syara secara khusus yang menetapkan atau meniadakannya.

Tradisi wiji dadi di Palur sudah tergolong sebagai *‘urf*, sebab prosesi itu sudah dilakukan turun-temurun dan dikenal masyarakat. Namun pelaksanaan wiji dadi di Palur, bisa dihukumi *‘urf* yang sah atau pun *‘urf* yang fasid. Hal itu tergantung doa yang dipakai oleh perias atau orang yang dipercayai mempertemukan pengantin.

Dari data lapangan yang penulis paparkan dalam bab sebelumnya. Bahwa ada dua jenis doa yang penulis

¹³Duski Ibrahim, Op.cit, h.107.

ditemui di Palur. Doa pertama, di mulai dengan lafal basmallah, dilanjut selawat untuk Nabi Muhammad SAW sebanyak tiga kali, dan membaca surat al-Fatihah. Doa kedua, juga dimulai dengan lafal basmallah, selanjutnya permohonan agar pengantin diberi keselamatan dan dimudahkan dalam mendapatkan keturunan. Akan tetapi dalam doa yang kedua ini, doa juga ditujukan untuk *para dayang*, artinya makhluk selain manusia yang dipercayai keberadaannya namun kasat mata (ghaib).

Dari analisis penulis, jika tradisi wiji dadi menggunakan lafal doa yang pertama, maka hukumnya ditetapkan sebagai *'urf* yang sah. Sebab dalam unsur pelaksanaannya tidak ada hal yang bertentangan dengan dalil syariat. Menggunakan basmallah, kemudian mengirimkan selawat kepada Nabi dan ditutup surat al-Fatihah. Berbeda apabila pelaksanaan wiji dadi menggunakan doa yang kedua, meskipun diawal doa menggunakan basmallah namun ada peruntukan kepada selain Allah. Maka pelaksanaannya dihukumi *'urf* yang fasid, sebab menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Sama halnya telah dipercayai bahwa makhluk yang diciptakan Allah dapat juga memberikan keselamatan.

Hal ini bisa masuk dalam katagori musyrik (menyekutukan Allah).

Tradisi wiji dadi dihukumi *'urf* yang sah selagi doa yang digunakan masih diperuntukan hanya untuk Allah SWT. Selain itu, tidak ada hal yang keliru dalam wiji dadi. Secara arti pun baik, sejalan dengan tujuan pernikahan. Bahwa pernikahan dilangsungkan untuk menjaga keberlangsungan makhluk hidup (regenerasi). Dijelaskan dalam Firman Allah:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ

وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik,” (Q.S. an- Nahl 16:72).¹⁴

¹⁴Al Quran dan Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 274

B. Kedudukan Tradisi Wiji Dadi Menurut Hukum Islam

Tradisi menjadi hal yang tidak dapat lepas dari masyarakat Jawa. Tradisi dengan rangkaian upacara dan peringatan yang ada seringkali disebut dengan istilah kejawen. Bagi masyarakat Jawa, Kejawen adalah suatu paham (*isme*). Kejawen (*Jawaisme*), sebuah tradisi yang hidup di Jawa dalam usia panjang. Di dalamnya terdapat tradisi yang turun-temurun. Kejawen memuat nilai-nilai peninggalan leluhur yang ditaati dan kalau ditinggalkan ada perasaan tidak enak. Kekayaan nilai kejawen tidak dapat diukur dari dunia material, melainkan dari aspek spritual.¹⁵

Kejawen merupakan pandangan hidup dari orang Jawa yang sudah dimulai sejak zaman dahulu kala. Menurut beberapa ahli dalam pakar menyatakan bahwa Kejawen sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dalam isyarat alam yang dinyatakan oleh Guru Inggang Murbeng Dumadi melalui Penjenengan Dalem Kaki Semar. Kaki Semar pernah menyatakan lewat wisik: *Kejawen iki ana wiwit biyen mula, nalikane wong nang*

¹⁵Suwardi Endraswara, *Op.cit*, h. 189.

*Tanah Jawa isih sethithik lan sakdurunge wong manca teka wis ana kepercayaan nalika Tanah Jawa isih gung liwang liwung yang artinya Kejawen itu sudah ada semenjak dulu, ketika orang Jawa masih sedikit dan sebelum orang-orang dari luar datang, sudah ada Kepercayaan (kepada Tuhan Yang Maha Esa) ketika itu tanah Jawa masih banyak hutan belantaranya.*¹⁶

Konon Jawa masih bernama *Jawawut* (nama tumbuhan sejenis padi), Kejawen sudah tumbuh. Kejawen menjadi suatu keyakinan yang diikuti oleh para pendukungnya, terutama orang Jawa Dwipa, yang masih murni. Orang Jawa Dwipa memiliki kejawen sebagai pandangan hidup untuk menentukan arahan hidup yang lebih tentram. Kebangkitan Kejawen bermula dari keperkasaan peradaban Mataram, yang kemudian menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Kejawen dinyatakan sebagai gaya hidup keagamaan, yang bernuansa mistik. Di dalamnya ada etika, adat-istiadat, dan tradisi lain hingga membentuk paham Javanisme (Kejawen).¹⁷

Faktor perpecahan Mataram, menimbulkan perbedaan tradisi dan budaya setempat secara

¹⁶Tjaroko HP Teguh Pranoto, *Op.cit*, h. 17.

¹⁷Suwardi Endraswara, *Op.cit*, h. 191.

pelaksanaan. Sebagai contoh dalam pelaksanaan tradisi pecah telur, jika di lingkungan Keraton Surakarta pecah telur dilakukan dengan menginjak telur, hal ini yang dikenal dengan nama wiji dadi. Sedangkan di lingkungan Keraton Yogyakarta pecah telur dilakukan dengan melempar telur ke lantai, dan pelaksanaan ini disebut dengan lempar telur. Keduanya memiliki makna yang sama, untuk mengharap berkah agar diberi keturunan yang baik.

Bagi orang Jawa, dunia mengandung simbolisme dan melalui simbol- simbol inilah seseorang merenungkan kondisi manusia dan berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti tertulis dalam Serat Centhini: Jika engkau ingin menembus realitas, masuklah ke dalam simbol.¹⁸

Tradisi di lingkungan Palur memang hanya satu dari banyaknya ragam tradisi yang berkembang pulau Jawa Tengah. Meski lingkupnya menjadi terbatas tetapi varian ini pun bukan varian yang homogen serta bebas dari keragaman. Paling tidak orang bisa membedakan tiga lingkungan kebudayaan di Jawa Tengah, yang satu dengan lainnya mempunyai corak yang berbeda. Ketiga

¹⁸*Ibid*, h. 197.

lingkungan budaya tersebut di antaranya Keraton (Nagaragung), Pesisir dan Banyumasan.¹⁹

Pelaksanaan tradisi wiji dadi membutuhkan beberapa bahan, seperti sebutir telur ayam kampung, nampan, takir, kemenyan, bokor mas yang telah diisi air, kembang setaman meliputi bunga mawar, melati dan kenanga, serta cok bakal yang berisi kacang hijau, kacang tolo, kluwak, kemiri, bijian, cabai merah, bawang merah, bawang putih, garam, terasi, ikan gerih, kelapa, kunyit, kinang, daun sirih, injet, gula jawa dan uang logam.²⁰

Kebutuhan dalam melangsungkan tradisi wiji dadi, menyertakan beberapa bahan yang dapat untuk dikonsumsi. Paling utama adalah telur. Telur jelas dapat dikonsumsi untuk menjadi bahan makanan. Meninjau kebutuhan manusia maka akan bertemu dengan dua kebutuhan pokok yaitu: a) kebutuhan primer, seperti makan, minum dan sebagainya, b) kebutuhan sekunder, meliputi kebutuhan rohani seperti bersosial, kebutuhan ini hanya terdapat pada manusia dan dirasakan sejak kecil.²¹

¹⁹Sujamto, *Op.cit*, h. 28.

²⁰Wawancara dengan ibu Purwanti, Perias Pengantin di desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

²¹Novi Indriyani Sitepu, *Op.cit*, h. 94.

Sedangkan dalam Islam ada larangan untuk bersifat berlebih-lebihan (*israf*) dan boros (*tabzir*) dalam menggunakan atau mengeluarkan uang (harta). Sebaliknya, Islam menyukai dan mengajarkan untuk memiliki kehidupan yang sederhana, cukup dan seimbang pada setiap urusan apapun.²²

Menghukumi prosesi wiji dadi dari sudut pandang *tabzir* dan *israf*, perlu dengan kehati-hatian. Keperluan prosesi wiji dadi tanpa adanya sebuah telur itu pun mustahil, Karena telur menjadi alat utamanya. Namun di sini, telur pun menjadi benda yang dapat dimanfaatkan manusia untuk dikonsumsi.

Pada literatur bahasa Arab, *tabzir* berasal dari kata *bazzara yubazziru tabziran* yang artinya pemborosan. Sedangkan *israf* berasal dari kata *asrafa yusrifu israfan* yang artinya berlebih-lebihan. Melihat makna keduanya, *tabdzir* dan *israf* keduanya hampir sulit untuk dibedakan secara signifikan, karena memiliki makna dan pengertian yang hampir sama.

Di dalam pandangan Islam, harta bukanlah hal yang buruk atau tercela, namun akan bisa menjadi tercela

²²Muhammad Mahmud Bably, *Op.cit*, h. 6.

jika harta tersebut dijadikan tujuan utama dan dalam mencari tidak diniatkan untuk atau digunakan dalam kebaikan.²³ Dengan begitu dapat diketahui, bahwa Islam dalam melihat suatu permasalahan permulaannya menilik kepada manfaat dari barang tersebut. Kebaikan atau keburukan dalam penggunaan harta bergantung pada praktik dan niat si pelaku.

Lalu, apakah bahan makanan (telur) dalam prosesi wiji dadi termasuk dalam perbuatan *tabdzir*?

Allah telah menjelaskan sikap berlebih-lebihan (*israf*) dan menimbulkan kesia-sian (*tabzir*) dalam Firman-Nya:

﴿٢٦﴾ وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

﴿٢٧﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghampur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang

²³*Ibid*, h. 6.

pemboros adalah saudarannya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya,” (Q.S. al-Isra 17: 26- 27).²⁴

Dijelaskan pula dalam QS. Al-An’am:

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ



Artinya: “Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan,” (Q.S. al-An’am 6: 41).²⁵

Kedua firman Allah di atas menunjukkan bahwa Islam memiliki sikap tegas dalam melarang penyalahgunaan harta secara dzalim. Maksudnya penggunaan harta yang dikeluarkan secara berlebih-lebihan atau melakukan perbuatan yang sifatnya boros. Begitu pula dengan penggunaan harta yang tidak mempertimbangkan aspek manfaat dan kebaikan dalam

²⁴Al- Quran Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 284.

²⁵Al- Quran Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 132.

pelaksanaannya. Padahal telah dikatakan bahwa pemborosan merupakan ajakan setan, sedangkan setan adalah makhluk yang ingkar kepada Allah SWT.²⁶

Beberapa ulama membedakan makna di antara *tabdzir* dan *israf*. *Tabdzir* berkaitan dengan kadar atau ukuran pemberian, artinya memberi melebihi ukuran yang seharusnya dapat dikatakan perbuatan boros. Sedangkan *israf* adalah memberi melebihi kadar yang seharusnya tidak diberi. Oleh karena hal itu, perilaku *tabdzir* dinilai lebih sedikit keburukannya oleh sementara orang, dibandingkan dengan perilaku *israf*.²⁷

Setelah mengkaji pengertian *tabdzir* dan *israf* di atas, dapat dikatakan jika prosesi tradisi wiji dadi dapat dikategorikan perilaku *tabdzir* (boros). Meski dalam pelaksanaan wiji dadi hanya menggunakan sebutir telur saja. Namun, telur itu akan lebih bermanfaat bila dipergunakan semestinya, yakni untuk konsumsi (dimakan). Terlebih bila menilik surah al-Isra ayat 21, dikatakan “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam

²⁶*Ibid*, h. 68.

²⁷Syaikh Imam al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi Jilid 15*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 276.

perjalanan”. Artinya, bahwa dibanding telur itu dipecahkan, satu kali pakai lalu dibuang. Ada orang di luar sana yang lebih membutuhkan, orang-orang yang secara ekonomis serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan primernya.

Jika menggunakan analogi, bisa kita terapkan pada musim mantenan (bulan di mana orang-orang umumnya melaksanakan pernikahan), di bulan Syawal. Anggap dalam satu desa ada 15 orang yang akan menikah, tentu akan ada 15 butir telur ayam kampung yang dipecahkan. Angka 15 telur itu dihitung secara jumlah atau kuantitas sudah banyak. Jika dilihat secara aspek manfaat, tentu akan lebih bermanfaat 15 telur itu diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan.

Melihat pelaksanaan wiji dadi yang telah berlangsung, bahwa telur yang telah dipecahkan untuk kemudian akan dibuang. Tentu, dibuangnya telur mentah itu akan menjadi hal yang sia-sia. Jika tetap dijalankan sedemikian rupa. Wiji dadi tetap tergolong *‘urf* namun masuk dalam *‘urf* yang fasid. Perlu ada solusi agar telur itu tetap dapat dimanfaatkan, meski telah diinjak untuk prosesi wiji dadi.

Penulis dalam hal ini mengusulkan suatu modifikasi, agar telur tetap dapat dimakan dan digunakan semestinya (sebagai kebutuhan primer manusia). Wiji dadi tetap dilangsungkan menggunakan telur mentah ayam kampung, serta tetap dengan cara diinjak agar tidak mengaburkan makna dari simbolisasinya. Namun, telur itu diinjak dalam keadaan di dalam plastik. Jadi sekalipun telur itu pecah, isi telur tetap dapat dikonsumsi. Dengan begitu, wiji dadi dapat dikatakan '*urf*' yang sah. Tradisi atau kebiasaan yang tidak memberikan mudarat untuk masyarakat. Lebih dari itu, justru memberikan manfaat bahwa manusia harus tetap menghormati rizeki Tuhan berupa bahan makanan.

Setelah upaya untuk merekayasa hukum itu dilakukan. Artinya pengantin ada usaha untuk menjauhi hal yang bersifat mudarat, atau hal yang sifatnya merugi. Mengenai maslahat atau tidaknya. Hal itu dikembalikan kepada niat awal pelaksanaan wiji dadi. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah pertama *qowaidh fiqhiyyah*.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

*Artinya: “Segala perkara tergantung pada tujuannya.”*²⁸

²⁸ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), h. 19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Tujuan dari tradisi wiji dadi dalam pernikahan adat Jawa, sebagai doa agar pengantin diberi keturunan. Hal itu dapat diketahui dari bahan utama yang digunakan, sebutir telur ayam kampung. Telur diartikan sebagai benih. Pecahnya cangkang diartikan terbukanya benih untuk kemudian di tanam. Sekaligus pecahnya keperawanan pengantin perempuan. Arti lain, penggambaran kesiapan pengantin laki-laki sebagai kepala rumah tangga, dan bukti bakti pengantin perempuan sebagai istri.
2. Tradisi wiji dadi di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, bisa dihukumi '*urf*' yang sah dan '*urf*' yang fasid. Pertama, wiji dadi dihukumi '*urf*' sah, jika doa pertama yang digunakan. Sebab doa yang pertama hanya ditunjukkan kepada Allah dan jauh dari unsur musyrik (menyekutukan Allah). Doa yang

dibaca basmallah, selawat tiga kali dan surat al-Fatihah. Kedua, wiji dadi dihukumi *'urf fasid*. Jika doa kedua yang digunakan. Sebab di doa yang kedua, ada peruntukan untuk danyang (sesuatu yang dikeramatkan). Meski diawali dengan Basmallah juga, tapi berdoa kepada selain Allah sama halnya percaya ada kekuatan besar selain Allah. Perbuatan itu mendekati musyrik. Sedangkan penggunaan telur (kebutuhan primer: makan) dalam wiji dadi tetap dikategorikan sebagai perilaku yang boros (*tabdzir*). Bisa terlepas dari perilaku boros, apabila telur masih dapat dikonsumsi setelah pelaksanaan prosesi. Dalam hal ini penulis menawarkan modifikasi, telur yang akan dipecahkan diwadahi dalam plastik. Jadi misal diinjak pun, telur masih utuh dan dapat dikonsumsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada catatan yang perlu disampaikan sebagai saran, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu ada perhatian dari pemerintah desa agar budaya setempat, khususnya tradisi wiji dadi terawat dan dapat terjaga oleh masyarakat.
2. Perlunya pendampingan dari tokoh masyarakat di desa, meliputi jajaran pemerintah desa, tokoh agama dan kyai, sesepuh desa di kalangan masyarakat. Tujuannya agar perihal pelaksanaan tradisi atau pun adat Jawa tidak melenceng dari syariat Islam atau pun empat pilar kebangsaan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI.
3. Perlunya edukasi terhadap generasi milenial, agar tradisi atau adat Jawa dapat dikenal dan ketahu esesnsinya. Sebab, generasi mudalah yang akan menjaga dan meruwat peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, Sharon Shiddique dkk, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Agus, Bustanuddin, *Agama dalam Kehidupan manusia: Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindi Persada, 2006.
- Al- Qurtubi, Syaikh Imam, *Tafsir al-Qurtubi Jilid 15*, Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Asnawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Azam, Abdul Azizi Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2011.
- Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Dahlan, Moh, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, Yogyakarta: IAIN Bengkulu Press, 2013.

Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001.

Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Endraswara, Suwardi, *Agama Jawa: Ajaran, Amalan, dan Asal-usul Kejawen*, Yogyakarta: Narasi, 2015.

Endraswara, Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa: Menggali Mutiara Kebajikan dari Intisari Filsafat Kejawen*, Jakarta: Cakrawala, 2016.

Haq, Abdul Dkk, *Formulasi Nalar iqh*, Surabaya: Khalista, 2009.

Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Ihroni, T.O, *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.

Indriyani Sitepu, Novi, “*Jurnal: Prilaku Konsumsi Islam di Indonesia*”, Volume 2, 2016.

Kamal, Fahmi, “*Jurnal Khasanah: Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia*”, vol V No.2” (2014).

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Khon, Abdul Majid, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 2011.

Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Kuncoro, Setyo Nur, “*Tradisi Upacara Perkawinan Adat Kraton Surakarta (Studi Pndangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)*” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2014)

Lestari, Puji, “*Artikel Ilmiah: Aspek Pendidikan Spritual dalam Prosesi Injak Telur pada Perkawinan Adat*

Jawa”, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Mahmud Bably, Muhammad, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1989.

Masyitoh, Dewi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan)*” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Nahtadi, Didi, “*Tradisi Ayun Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang*” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

Pranoto, Tjacoroko HP Teguh, *Spiritualitas Kejawen: Ilmu Kenyataan, Wawasan dan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman*, Yogyakarta: Kuntul, 2017.

Pranoto, Tjacoroko HP Teguh, *Tata Upacara Adat Jawa*, Yogyakarta: , 2009.

Ricklefs, M.G, dkk, *Sejarah Asia Tenggara Dari Masa Prasejarah sampai kontemporer*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Sanusi, Ahmad, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Syifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Syukur, Amin, *Pengantar Studi Islam*, Semarang: Pustaka Nuun, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Wahantari, Biyas, “*Artikel Ilmiah: Wiji Dadi dalam Pernikahan Adat Jawa*”, (Surabaya: Web. Unair, 2012).

Data dokumen milik Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara Purwanti, Rias Pengantin Sepuh Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara Dewi Kartika, Rias Pengantin Sepuh Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara Sumarto, Perangkat Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara Feri Maulana, Warga dan Penjual Nasi Goreng Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara Sartinah, Warga dan Penjual Nasi Rames Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara *Khusnul* Khotimah, Tukang Menemukan Manten Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara Suriani, Tukang Menemukan Manten Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fajar Bahruddin Achmad
TTL : Tegal, 16 November 1995
Alamat : Ds. Balamoa Rt.03 Rw.06
Kec. Pangkah Kab. Tegal
No. Hp : 0858-7817-7999
E-mail : fajar.bahr@gmail.com

Pendidikan Formal :

- a. TK Merak Cikarang Selatan Lulus Tahun 2006
- b. SDN Sukaresmi Cikarangan Selatan Lulus Tahun 2008
- c. MTs Al Hikmah 2 Brebes Lulus Tahun 2011
- d. MA Al Hikmah 2 Brebes Lulus Tahun 2014
- e. UIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2019

Pendidikan Non Formal :

- a. Pondok Pesantren Al- Hikmah 2 Brebes Tahun 2008-2014

Pengalaman Organisasi :

- a. Pemimpin Umum SKM Amanat Periode 2018
- b. Pemimpin Redaksi Online SKM Amanat Periode 2017
- c. Ketua Ikatan Mahasiswa Alumni Al Hikmah (IKMAL) Periode 2017
- d. Anggota Dev. Kajian HMJ Ahwal Al- Syakhsiyah Periode 2015

**STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI WIJI DADI DALAM
SISTEM PERKAWINAN JAWA DI PALUR KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

Fajar Bahruddin Achmad

Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang

email: fajar.bahr@gmail.com

Abstrak

Tradisi wiji dadi menjadi bagian dari rangkaian prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Palur. Bermula dari tradisi keluarga Keraton Surakarta, kemudian diikuti oleh masyarakat. Sebagian masyarakat percaya, tradisi wiji dadi merupakan prosesi penting dari upacara pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maksud dari keberlangsungan tradisi wiji dadi dalam pernikahan adat Jawa. Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif naturalistik, artinya pengumpulan data berlangsung secara alami, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan atau kondisi, serta menekankan deskripsi secara alami.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pelaksanaan wiji dadi dalam pernikahan adat Jawa merupakan bentuk harapan berupa doa supaya pengantin diberi keturunan. Kedua, wiji dadi di Desa Palur menurut hukum Islam bisa dihukumi *'urf* sah dan *'urf* fasid. Menjadi *'urf* sah apabila doa yang digunakan hanya ditunjukkan kepada Allah Swt. Menjadi *'urf* fasid apabila dalam doa ada kalimat danyang (sesuatu yang dikeramatkan). Jika dilihat dari teori *tabdzir* (boros) atau *israf* (berlebih-lebihan), wiji dadi dikategorikan perilaku *tabdzir*. Terkecuali apabila saat pelaksanaan telur yang akan diinjak dimasukkan di dalam plastik. .

Kata Kunci: Tradisi Wiji Dadi, Perkawinan, Hukum Islam

Pendahuluan

Tradisi mulanya merupakan pola pikir yang terekonstruksi dari sebuah kepercayaan (agama). Namun pada dasarnya setiap unsur budaya (*cultural universals*) terdiri atas tiga hal: (1) Norma, nilai, keyakinan yang ada di dalam pikiran, hati dan perasaan manusia pemilik kebudayaan tersebut; (2) Pola tingkah laku yang dapat diamati dalam kehidupan nyata; dan (3) Hasil material dari kreasi, pikiran dan perasaan manusia.¹ Karena itu, hubungan manusia, agama dan tradisi akan menciptakan sebuah nilai kemanusiaan yang lekat pada suatu masyarakat.

Masyarakat sering keliru dalam memahami keberadaan tradisi. Paradigma itu biasanya dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, tradisi dinilai sebagai peninggalan nenek moyang yang harus dijaga keberadaannya. Kedua, tradisi dipercayai sebagai peninggalan nenek moyang yang sarat akan nilai moralitas. Meskipun demikian ada satu kelompok lagi yang cenderung tidak peduli, bahkan menilai jika merawat tradisi sama halnya dengan memelihara kebodohan masa silam.

Para ulama menginterpretasikan tradisi sebagai suatu perilaku kontinyu yang sarat nilai moralitas dan hukum. Mereka menyandarkan hukumnya kepada *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

¹Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2009), h. 18.

*Artinya: “Adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum”*²

Tradisi dari sudut pandang Islam, akan dikaji melalui kajian *‘urf* dalam ilmu ushul fiqh. *‘Urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. *‘Urf* ada dua macam, yaitu *‘urf* yang sah dan *‘urf* yang fasid. *‘Urf* yang sah adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun *‘urf* yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syariat, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.³

Dari banyaknya prosesi dalam upacara pernikahan adat Jawa, wiji dadi menjadi salah satu upacara yang sarat makna. Wiji dadi atau yang biasa dikenal dengan injak telur biasanya dilakukan setelah upacara *panggih* dan *balang suruh*.⁴ Tradisi tersebut berkembang di beberapa wilayah yang memiliki hubungan pasca runtuhnya Kerajaan Mataram, di antaranya Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah (khususnya daerah Surakarta dan Sukoharjo). Meski begitu tradisi pecah telur di dua provinsi tersebut berbeda dari segi pelaksanaan.

Tradisi pecah telur juga dimaknai sebagai pelukisan dari kesiapan pengantin laki-laki untuk menjadi kepala rumah tangga dan pengabdian pengantin

²A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 41.

³*Ibid*, h. 161.

⁴Biyas Wahantari, *Wiji Dadi dalam Pernikahan Adat Jawa*, Artikel Ilmiah, (Surabaya: web.unair.ac.id, 2012).

perempuan sebagai seorang istri.⁵ Kaitannya dengan hukum Islam, pelaksanaan tradisi wiji dadi menimbulkan pertanyaan. Bagaimana *'urf* dalam kajian ushul fikih menemukan posisi yang pas untuk keabsahan tradisi tersebut. Masuk dalam katagori *'urf* sah atau *'urf* fasid.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai tradisi wiji dadi dari sudut pandang hukum Islam. Sekaligus dalam tulisan ini, penulis berusaha mendeskripsikan perihal tradisi wiji dadi.

Pernikahan dan Tradisi Wiji Dadi

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadis.⁶ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti dalam surah an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang." (Q.S. an-Nisa 4: 3).⁷

⁵*Ibid.*

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35.

⁷ Al-Quran dan Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 77.

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Alquran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: "Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka ..." (al- Ahzab 33: 37)⁸

Para ulama merinci makna lafal nikah ada empat macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal *musytarak* (memiliki dua makna yang sama). Keempat, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilaf* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabung ucapan satu dengan ucapan yang lain; yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.⁹

Meskipun ada beberapa perbedaan pemaknaan di kalangan para ulama, untuk masyarakat muslim Indonesia lebih menekankan arti pernikahan pada

⁸ Al- Quran dan Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 423.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2011), h. 38.

pendapat golongan ulama Syafi'iyah. Hal itu dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sunnah.¹⁰

Tradisi wiji dadi dalam pernikahan adat Jawa dikenal juga dengan sebutan injak telur. Prosesi ini dilakukan dalam upacara pengantin yang disebut panggih, tepatnya setelah kegiatan *balang gantalan*. Arti dari wiji dadi yaitu sebuah permohonan agar pengantin dimudahkan untuk mendapat keturunan. Dalam pemaknaan Jawa, wiji dadi menjadi simbol dari dibukanya benih untuk selanjutnya ditanam dan tumbuh menjadi bibit yang diharapkan.¹¹

Menurut Purwanti, perias pengantin di Palur, telur ayam kampung adalah simbol sebuah benih yang masih terlindungi cangkangnya. Pecahnya menjadi tanda bahwa kedua pengantin sudah siap untuk membangun keluarga dan membuat keturunan. Pengantin laki-laki sudah siap untuk memecahkan keperawanan istrinya, untuk selanjutnya ditanamkan benih. Pengantin perempuan sudah menerima benih dari suami sebagai tanda bakti.¹² Selain itu masyarakat Jawa pada umumnya tahu, jika wiji dadi merupakan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harapan keluarga, para sesepuh dan pinisepuh agar pasangan

¹⁰Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2.

¹¹ Tjaroko HP Teguh Pranoto, *Op.cit*, h. 59.

¹² Wawancara dengan ibu Purwanti, Perias Pengantin Sepuh di Desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

pengantin kelak berhasil memenuhi tugas secara biologis untuk melangsungkan keturunan.¹³

Sedangkan menurut Dewi Kartika, perias pengantin di Palur, wiji dadi adalah tradisi turun-temurun yang didapatkan dari raja-raja Jawa dulu. Karena sakralnya sebuah pernikahan, berbagai prosesi dilakukan sebagai rasa hormat kepada alam dan Sang Pencipta. Berdoa agar diberi perlindungan, keselamatan dan keberkahan. Alat dan bahan yang digunakan berasal dari alam. Sebab bagi orang dulu, itu menjadi pesan agar manusia senantiasa menjaga keharmonisan dengan lingkungan.¹⁴

Prosesi wiji dadi dilakukan di bagian teras rumah atau pintu masuk. Dimulai dengan pengantin laki-laki melepaskan sandalnya, kemudian menginjak telur ayam mentah dengan menggunakan telapak kaki kanan. Setelah pengantin laki-laki menginjak telur, giliran pengantin perempuan membasuh dan mencuci kaki pengantin laki-laki, namun sebelumnya pengantin perempuan akan melakukan sungkem kepada suami. Pengantin perempuan mencuci kaki suaminya dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan beraneka macam bunga. Setelah itu kaki suami dilap dengan menggunakan handuk hingga bersih.¹⁵

Warga Palur berasumsi jika pernikahan tidak menggunakan wiji dadi, pernikahan tersebut dianggap seperti tidak mantenan. Wiji dadi juga dianggap seperti perumpaan dari pemecahan keperawanan istri oleh suami. Begitupun

¹³ Fahmi Kamal, *Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia*, Jurnal Khasanah Ilmu Volume 5 Nomor 2, (Jakarta: ejournal.bsi.ac.id, 2014), h. 44.

¹⁴ Wawancara dengan ibu Dewi Kartika, Perias Pengantin Sepuh di Palur, 25 Januari 2018.

¹⁵ Biyas Wahantari, *Op,Cit.*

ketika yang menikah janda atau sudah tidak perawan, maka wiji dadi tidak dianjurkan. Jadi wiji dadi itu juga seperti menjadi penanda, bahwa pengantin perempuan yang sedang menikah itu masih perawan atau tidak.¹⁶

Beberapa bahan yang diperlukan untuk melaksanakan wiji dadi di antaranya, sebutir telur ayam kampung, nampan,¹⁷ takir,¹⁸ kemenyan,¹⁹ bokor mas²⁰ yang telah diisi air, kembang setaman meliputi bunga mawar, melati dan kenanga, serta cok bakal, kacang hijau, kacang tolo, kluwak, kemiri, bijian, cabai merah, bawang merah, bawang putih, garam, terasi, ikan gerih, kelapa, kunyit, kinang, daun sirih, injet, gula jawa dan uang logam.²¹

Pengantin akan ditemukan agar saling berhadapan menjelang pelaksanaan wiji dadi. Di depan kaki kedua pengantin telah tersedia alat dan bahan yang akan digunakan. Pengantin dipandu dan diarahkan oleh juru rias atau orang yang dituakan di Palur. Perias terlebih dahulu akan membacakan doa secara pelan, tanpa didengar tamu undangan. Setelah itu, barulah perias akan memberi aba-aba dan mengarahkan tradisi wiji dadi sampai selesai.²²

Dari data yang penulis dapat di lapangan. Ada dua doa yang secara umum digunakan oleh perias. Pertama doa yang dibacakan oleh Khusnul Khotimah dan

¹⁶ Wawancara dengan ibu Purwanti, Perias Pengantin di desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

¹⁷ Tempat untuk menyajikan makanan dan minuman terbuat dari kayu, logam, dan sebagainya.

¹⁸ Wadah atau tempat makanan dari daun pisang dan sebagainya.

¹⁹ Dupa dari tumbuhan styrax benzoin, yang harum baunya ketika dibakar.

²⁰ Pinggan atau mangkok besar berwarna emas yang cekung dan bertepi lebar.

²¹ Wawancara dengan ibu Purwanti, Perias Pengantin di desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

²² Wawancara dengan ibu Purwanti, Perias Pengantin di desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

Suriani, *tukang nemuke manten*, mereka membacakan selawat untuk Nabi Muhammad SAW tiga kali dan surat al-Fatihah. Setelah itu, keduanya langsung mengarahkan pengantin untuk melangsungkan tradisi wiji dadi.²³

Doa yang kedua, penulis dapatkan dari ibu Purwanti, perias pengantin di Palur. Berikut doanya: Bismillahirrohmannirrohim. Katur dumateng para danyang ing desa palur mriki, kula sowan panjenengan sekalian badhe nyuwun wilujeng slamet mboten wonten alangan punopo-punopo anggenipun kula gadah damel lan putra-putri kula anggenipun jejodoan sageto diparingi wilujeng sageto runtut dumugi kaken-kaken ninen-ninen lan nggadahi keturunan ingkang sae. Cekap samanten atur panyuwun kula, menawi kula nggadahi kalepatan lan wonten klenta-klentunipun anggen kula matur kula nyuwun pangapunten.²⁴

Artinya: *“Bismillahirrohmanirohim. Kepada para danyang (sesuatu yang dikeramatkan/ dihormati) di Desa Palur, saya mendatangi anda ingin memohon doa selamat tidak ada halangan apapun, karena saya memiliki hajat dan putra-putri saya yang menikah. Semoga diberi selamat dapat bertahan hingga kakek-kakek dan nenek-nenek dan mendapatkan keturunan yang baik. Cukup demikian permohonan saya, jika saya mempunyai kesalahan dan terdapat keliru dalam perkataan, saya mohon maaf.”*

Menurut Sartinah, warga dan penjual nasi rames di Palur, umumnya memang yang mengetahui arti merinci dari wiji dadi itu perias dan orang yang

²³ Wawancara dengan Ibu Khusnul Khotimah dan Suriani, Tukang Mempertemukan Pengantin, Tanggal 16 Januari 2019.

²⁴ Wawancara dengan ibu Purwanti, Perias Pengantin di desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

dituakan. Mereka tahu betul, pemaknaan atas setiap simbol yang ada. Meski begitu beberapa warga pun ada yang tahu. Seperti dirinya, dia mengaku ketika pernikahannya dulu keluarganya menggunakan tradisi pernikahan adat Jawa. Bagi Sartinah, wiji dadi itu simbol dari bukti baktinya pengantin perempuan. Itu bisa dilihat dari kegiatan saat pengantin perempuan mencuci kaki suaminya. Mengenai pecahnya telur, itu pemaknaannya sudah jelas. Bahwa menandakan pecahnya pamor si gadis oleh pengantin laki-laki.²⁵

Begitupun dengan Feri Maulana, warga dan penjual nasi goreng di Palur. Dia bercerita pernikahannya dulu yang menggunakan tradisi wiji dadi. Menurutnya wiji dadi itu diartikan sebagai pecahnya pamor pengantin perempuan. Telur itu disimbolkan sebagai benih. Tentu harapannya agar pengantin dimudahkan dalam mendapatkan keturunan. Dan adat pernikahan Jawa yang dipakai warga Palur ini merupakan prosesi paten yang digunakan di Keraton Surakarta.²⁶ Meskipun warga Palur mayoritas ketika menikah masih banyak yang menggunakan tradisi ini. Sebetulnya, untuk pelaksanaan dikembalikan kepada yang punya hajat. Jika ingin menggunakan adat Jawa, maka alat dan bahan akan disediakan. Namun misal tidak menghendaki, itu pun tidak apa-apa.²⁷

Warga Palur dalam menanggapi tradisi wiji dadi ada tiga golongan. Pertama, melaksanakan wiji dadi merupakan upaya menjaga warisan budaya. Selain itu mereka menganggap jika wiji dadi sebagai titrah keraton. Biasanya

²⁵ Wawancara dengan Ibu Sartinah, Warga Palur dan Penjual Nasi Rames, Tanggal 16 Januari 2019.

²⁶ Wawancara dengan bapak Feri Maulana, Warga Palur dan Penjual Nasi Goreng, Tanggal 16 Januari, 2019.

²⁷ Wawancara dengan ibu Khusnul Khotimal, Tukang Mempertemukan Pengantin di Palur, Tanggal 16 Januari 2019.

orang dalam golongan ini orang yang sudah tua dan pemerintahan desa. Bagi mereka, tradisi itu kearifan lokal yang perlu dijaga agar tidak luntur nilai-nilai edukatif yang dikandungnya. Kedua, melaksanakan wiji dadi bukan sebuah keharusan yang mutlak. Jika itu baik dan tidak merugikan, maka itu boleh-boleh saja dilakukan. Biasanya orang dalam golongan ini adalah para tokoh agama setempat. Bagi mereka, kemaslahatan dan kemampuan tiap individu yang perlu disadari masing-masing orang. Dan Ketiga, melaksanakan wiji dadi adalah kesia-siaan dan hanya membuang waktu saja. Golongan ini cenderung tidak peduli, bersikap apatis dan acuh. Biasanya orang dalam golongan ini anak muda yang hidupnya tidak di Palur, atau merantau. Bagi mereka, dibanding melakukan itu lebih baik ringkas dan tidak ribet.²⁸

Sumarto, Sekretaris Desa Palur, berharap agar warga memandang wiji dadi itu sebagai kearifan lokal. Tradisi yang memuat nilai-nilai moral, dan memberikan edukasi untuk pegangan warga yang notabennya orang Jawa. Jadi yang punya kewajiban untuk memahaminya dan menjaganya bukan dari golongan tua saja. Pemuda kisaran usia 20 sampai 40 harus turut menjaga tradisi ini.²⁹

Hubungan Masyarakat Jawa dan Simbol

Pernikahan di Jawa selalu menjadi peristiwa yang sakral. Tidak heran dalam pelaksanaannya, banyak serangkaian upacara yang akan dilakukan kedua calon pengantin. Selain itu, tiap rangkaian tradisional itu memiliki maksud dan

²⁸ Wawancara dengan bapak Sumarto, Pelaku Wiji Dadi dan Sekretaris Desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

²⁹ Wawancara dengan bapak Sumarto, Pelaku Wiji Dadi dan Sekretaris Desa Palur, Tanggal 25 Januari 2018.

tujuan agar pernikahan berlangsung selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari.³⁰ Kebudayaan Jawa dalam perkembangannya, telah berinteraksi dengan norma-norma agama sehingga pernikahan adat Jawa merupakan upacara tradisional, keagamaan yang di dalamnya memuat norma agama.³¹

Tradisi menjadi poin penting yang tidak lepas dari masyarakat Jawa. Kegiatan atau upacara yang ada seringkali disebut dengan istilah kejawen. Bagi masyarakat Jawa, Kejawen adalah suatu paham (*isme*). Kejawen (*Javaisme*), sebuah tradisi yang hidup di Jawa dalam usia panjang. Di dalamnya terdapat tradisi yang turun-temurun. Kejawen memuat nilai-nilai peninggalan leluhur yang ditaati dan kalau ditinggalkan ada perasaan tidak enak. Kekayaan nilai kejawen tidak dapat diukur dari dunia material, melainkan dari aspek spritual.³²

Keberadaan aspek spritual yang ada dalam diri masyarakat Jawa itulah yang menyebabkan orang Jawa tidak lepas dari pemaknaan atas simbol. Bagi orang Jawa, dunia mengandung simbolisme dan melalui simbol- simbol inilah seseorang merenungkan kondisi manusia dan berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti tertulis dalam Serat Centhini: Jika engkau ingin menembus realitas, masuklah ke dalam simbol.³³

Orang Jawa sering menyebut simbol dengan istilah memandang melihat hal *semu*. Ungkapan *wong Jawa nggone semu*, telah populer dalam masyarakat

³⁰ Fahmi Kamal, *Op.cit*, h. 35.

³¹ Fahmi Kamal, *Op.cit*, h. 35.

³² Suwardi Endraswara, *Agama Jawa: Ajaran, Amalan dan Asal-usul Kejawen*, (Yogyakarta: Narasi, 2015), h. 189.

³³ *Ibid*, h. 197.

Jawa. Ungkapan ini mengandung pengertian bahwa orang Jawa memang tak hanya menampilkan segala sesuatu dalam bentuk *wadhag* (kasat mata). Penampilan orang Jawa penuh dengan isyarat atau sasmita. Banyak hal yang terselubung, diungkapkan menggunakan tanda-tanda khas. Sifat orang Jawa demikian, biasanya muncul dalam usaha mendidik atau menyampaikan gagasan-gagasannya kepada orang lain tidak “terus terang”, melainkan menggunakan simbol atau lambang budaya. Ajaran-ajaran moral yang menyangkut sikap hidup khas Jawa selalu dirahasiakan (tidak terang-terangan). Sistem simbol itu juga tidak terlepas dari sistem sosial, gaya hidup, agama dan mobilitas sosial.³⁴

Budaya semu berarti penuh simbol. Di dalamnya banyak menampilkan ungkapan. Simbol dan ungkapan tersebut sebagai manifestasi pikiran, kehendak, dan rasa Jawa yang halus. Segala sikap dan perilaku yang terbungkus dengan semu itu, diupayakan agar dapat mengenakan sesama hidup.

Menurut Suwardi Endraswara, orang Jawa yang telah mampu membaca semu berarti tergolong *jalma limpat seprapat tamat*. Maksudnya, orang tersebut telah mengetahui pesan apa pun meskipun hanya berupa isyarat halus. Orang semacam ini, yang bermain tak hanya nalar melainkan rasa. Rasa akan menghidupkan kejiwaan, sehingga naluri tergerak. Rasa Jawa akan memekarkan keinginan dan daya intuisi sejati. Itulah sebabnya, Sri Mangkunagara IV dalam Serat Wedhatama menyebut orang semacam itu: “*kang wus waspada ing patrap, manganyut ayat winasis, ning rasa tumlawang.*” Maksudnya, orang yang telah

³⁴ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa: Menggali Mutiara Kebijakan dari Interaksi Filsafat Kejawen*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2016), h. 24.

mampu membaca isyarat, akan tahu pesan terselubung, dan dia itu paham atas rasa (Jawa).³⁵

Ada harapan besar yang hendak dicapai orang Jawa ketika hendak melakukan sesuatu upacara yaitu keadaan selamat saat menjalani kehidupan di dunia dan selamat sampai di akhirat melalui dua tangga. Tangga pertama yaitu tataran simbolis dilalui untuk menghantarkan harapan pelaku lewat pikiran, sedangkan tataran lugas dilewati untuk mengantarkan berupa panjatan doa kepada Tuhan Yang Maha Es. Tataran pemikiran yang lugas menyemai harapan-harapan yang terwujud sebagai doa. Sedangkan tataran simbolis tergambar pada rangkaian upacara yang melibatkan beragam *uba rampe* (perlengkapan).³⁶

Namun dalam tataran simbolis, kehidupan masyarakat yang dinamis menyebabkan terjadinya kompromi-kompromi mengenai ketentuan pemenuhan *uba rampe* yang digunakan saat melakukan upacara. Ketentuan tersebut ternyata tidak berlaku statis karena dihadapkan pada kondisi masyarakat yang tidak sama antar satu keluarga dengan keluarga yang lain. Di sini menunjukkan bahwa tata nilai berada di atas tataran simbolis.³⁷

Tradisi Wiji Dadi dalam Hukum Islam

Sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya, bahwa wiji dadi merepresentasikan gambaran kehidupan pengantin ke depannya. Injak telur bagi warga Palur diumpamakan pengantin laki-laki yang telah memecah pamor

³⁵ *Ibid*, h. 26.

³⁶ Tjaroko HP Teguh Pranoto, *Tata Upacara Adat Jawa*, (Yogyakarta: Kuntul Press, 2009), h.8.

³⁷ *Ibid*, h. 8.

kegadisan pengantin perempuan. Istilah lainnya, simbol dari dibukanya benih untuk ditanam dan tumbuh menjadi bibit yang diharapkan.³⁸ Masyarakat memahami wiji dadi sebagai doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapan agar pengantin kelak berhasil memenuhi tugas secara biologis untuk mendapatkan keturunan.³⁹

Tujuan wiji dadi secara arti Jawa ternyata sesuai dengan janji Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada makhluknya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S. ar-Rum 30:21)."*⁴⁰

Meski demikian, wiji dadi tetaplah sebuah tradisi yang keberadaannya berasal dari warisan orang-orang dulu. Kebiasaan yang berkembang dan dipraktikkan masyarakat, sebagai tolak ukur perkembangan peradaban. Tradisi tidak menjadi sebuah keharusan atau kewajiban. Jika melihat rukun dan syarat pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14,⁴¹ hanya dijelaskan lima poin. Di antaranya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

³⁸Tjacokoro HP Teguh Pranoto, *Op.cit*, h. 59.

³⁹Fahmi Kamal, *Op.cit*, h. 44.

⁴⁰Al- Quran dan Terjemah Syaamil Quran, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 406.

⁴¹Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit*.

Ada pun tradisi hanya menjadi anjuran bagi masyarakat tertentu. Kaitannya dengan wiji dadi, sudah tentu sebatas anjuran untuk orang Jawa.

Mengkaji wiji dadi, merupakan proses menganalisis tradisi yang berkembang dalam komoditi tertentu. Jika dikembalikan kepada hukum Islam, maka tradisi akan dikaji melalui sudut pandang *'urf* dalam ushul fikih. Untuk kemudian ditemukan kesimpulan, wiji dadi masuk dalam tradisi yang boleh dilakukan atau tidak. Dalam bahasa Arab, tradisi disebut *'adah* atau *'urf*, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *custom*, *practice* atau *legal practice*. Kata *al-'urf* juga dapat berarti *al-ma'rifah*, yang mengandung arti pengenalan secara baik (*ma'ruf*) terhadap sesuatu dan diterima oleh akal sehat.⁴²

'Urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. *'Urf* ada dua macam, yaitu *'urf* yang sah, dan *'urf* yang fasid. *'Urf* yang sah adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun *'urf* yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syariat, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.⁴³

Asy-Syatibi telah membagi *'adah* (adat) kontinuitas kepada dua macam: pertama, *al-awa'id asy-syar'iyah*, yaitu adat yang ditetapkan atau ditiadakan oleh

⁴²Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 103.

⁴³A. Basiq Djalil, *Op.cit*, h. 161.

dalil syara'. Artinya, syara' telah memerintahkannya sebagai wajib atau nadab, atau melarangnya sebagai larangan makruh atau haram, atau syara' mengizinkannya untuk dilakukan atau ditinggalkan. Kedua, *al-'awa'id al-jariyah*, yaitu adat-adat yang berlaku pada manusia tanpa ada dalil syara' secara khusus yang menetapkan atau meniadakannya. Adat semacam inilah yang dikembangkan dalam kajian tentang hubungan nash-nash dengan adat atau perubahan sosial. *al-'awaid al-jariyah* ini terkadang bersifat tetap seperti perilaku keseharian, terkadang mengalami perubahan.⁴⁴

Dari uraian pembahasan mengenai *al-'urf* dan *al-'adah*, penulis mengutip ungkapan Abdul Wahab Khallaf yang mengungkapkan bahwa *al-'urf* maupun *al-'adah* merupakan sebuah kebiasaan yang berlaku bagi kebanyakan orang, bukan kebiasaan pribadi. Dalam hal ini, wiji dadi yang berkembang di Palur dengan rangkaian pranata yang ada, sekaligus doa masuk menjadi katagori '*urf*. Kaitannya dengan pendapat Asy- Syatibi, wiji dadi dikatagorikan sebagai adat *al-'awa'id al-jariyah*, yaitu adat-adat yang berlaku pada manusia tanpa dalil syara secara khusus yang menetapkan atau meniadakannya.

Tradisi wiji dadi di Palur sudah tergolong sebagai '*urf*, sebab prosesi itu sudah dilakukan turun-temurun dan dikenal masyarakat. Namun pelaksanaan wiji dadi di Palur, bisa dihukumi '*urf* yang sah atau pun '*urf* yang fasid. Hal itu tergantung doa yang dipakai oleh perias atau orang yang dipercayai mempertemukan pengantin.

⁴⁴Duski Ibrahim, Op.cit, h.107.

Dari data lapangan yang penulis paparkan dalam bab sebelumnya. Bahwa ada dua jenis doa yang penulis ditemui di Palur. Doa pertama, di mulai dengan lafal basmallah, dilanjut selawat untuk Nabi Muhammad SAW sebanyak tiga kali, dan membaca surat al-Fatihah. Doa kedua, juga dimulai dengan lafal basmallah, selanjutnya permohonan agar pengantin diberi keselamatan dan dimudahkan dalam mendapatkan keturunan. Akan tetapi dalam doa yang kedua ini, doa juga ditujukan untuk *para dayang*, artinya makhluk selain manusia yang dipercayai keberadaannya namun kasat mata (ghaib).

Dari analisis penulis, jika tradisi wiji dadi menggunakan lafal doa yang pertama, maka hukumnya ditetapkan sebagai '*urf*' yang sah. Sebab dalam unsur pelaksanaannya tidak ada hal yang bertentangan dengan dalil syariat. Menggunakan basmallah, kemudian mengirim selawat kepada Nabi dan ditutup surat al-Fatihah. Berbeda apabila pelaksanaan wiji dadi menggunakan doa yang kedua, meskipun diawal doa menggunakan basmallah namun ada peruntukan kepada selain Allah. Maka pelaksanaannya dihukumi '*urf*' yang fasid, sebab menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Sama halnya telah mempercayai bahwa makhluk yang diciptakan Allah dapat juga memberikan keselamatan. Hal ini bisa masuk dalam katagori musyrik (menyekutukan Allah).

Sedangkan dari kajian *tabdzir* dan *israf*, dapat dikatakan jika proses tradisi wiji dadi dapat dikatagorikan perilaku *tabdzir* (boros). Meski dalam pelaksanaan wiji dadi hanya menggunakan sebutir telur saja. Namun, telur itu akan lebih bermanfaat bila dipergunakan semestinya, yakni untuk konsumsi (dimakan). Terlebih bila menilik surah al-Isra ayat 21, dikatakan "Dan berikanlah

haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan”. Artinya, bahwa dibanding telur itu dipecahkan, satu kali pakai lalu dibuang. Ada orang di luar sana yang lebih membutuhkan, orang-orang yang secara ekonomis serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan primernya.

Jika menggunakan analogi, bisa kita terapkan pada musim mantenan (bulan di mana orang-orang umumnya melaksanakan pernikahan), di bulan Syawal. Anggap dalam satu desa ada 15 orang yang akan menikah, tentu akan ada 15 butir telur ayam kampung yang dipecahkan. Angka 15 telur itu dihitung secara jumlah atau kuantitas sudah banyak. Jika dilihat secara aspek manfaat, tentu akan lebih bermanfaat 15 telur itu diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan.

Melihat pelaksanaan wiji dadi yang telah berlangsung, bahwa telur yang telah dipecahkan untuk kemudian akan dibuang. Tentu, dibuangnya telur mentah itu akan menjadi hal yang sia-sia. Jika tetap dijalankan sedemikian rupa. Wiji dadi tetap tergolong *'urf* namun masuk dalam *'urf* yang fasid. Perlu ada solusi agar telur itu tetap dapat dimanfaatkan, meski telah diinjak untuk prosesi wiji dadi.

Penulis dalam hal ini mengusulkan suatu modifikasi, agar telur tetap dapat dimakan dan digunakan semestinya (sebagai kebutuhan primer manusia). Wiji dadi tetap dilangsungkan menggunakan telur mentah ayam kampung, serta tetap dengan cara diinjak agar tidak mengaburkan makna dari simbolisasinya. Namun, telur itu diinjak dalam keadaan di dalam plastik. Jadi sekalipun telur itu pecah, isi telur tetap dapat dikonsumsi. Dengan begitu, wiji dadi dapat dikatakan *'urf* yang

sahih. Tradisi atau kebiasaan yang tidak memberikan mudarat untuk masyarakat. Lebih dari itu, justru memberikan manfaat bahwa manusia harus tetap menghormati rizeki Tuhan berupa bahan makanan.

Kesimpulan

Tradisi wiji dadi di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, bisa dihukumi 'urf yang sah dan 'urf yang fasid. Pertama, wiji dadi dihukumi 'urf sah, jika doa pertama yang digunakan. Sebab doa yang pertama hanya ditunjukkan kepada Allah dan jauh dari unsur musyrik (menyekutukan Allah). Doa yang dibaca basmallah, selawat tiga kali dan surat al-Fatihah. Kedua, wiji dadi dihukumi 'urf fasid. Jika doa kedua yang digunakan. Sebab di doa yang kedua, ada peruntukan untuk danyang (sesuatu yang dikeramatkan). Meski diawali dengan Basmallah juga, tapi berdoa kepada selain Allah sama halnya percaya ada kekuatan besar selain Allah. Perbuatan itu mendekati musyrik. Sedangkan penggunaan telur (kebutuhan primer: makan) dalam wiji dadi tetap dikategorikan sebagai perilaku yang boros (*tabdzir*). Bisa terlepas dari perilaku boros, apabila telur masih dapat dikonsumsi setelah pelaksanaan prosesi. Dalam hal ini penulis menawarkan modifikasi, telur yang akan dipecahkan diwadahi dalam plastik. Jadi misal diinjak pun, telur masih utuh dan dapat dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

Azam, Abdul Azizi Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah*, Nikah dan Talak, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2011.

- Dahlan, Moh, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, Yogyakarta: IAIN Bengkulu Press, 2013.
- Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Endraswara, Suwardi, *Agama Jawa: Ajaran, Amalan, dan Asal-usul Kejawen*, Yogyakarta: Narasi, 2015.
- Endraswara, Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa: Menggali Mutiara Kebajikan dari Intisari Filsafat Kejawen*, Jakarta: Cakrawala, 2016.
- Haq, Abdul Dkk, *Formulasi Nalar iqh*, Surabaya: Khalista, 2009.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Kamal, Fahmi, “*Jurnal Khasanah: Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia*”, vol V No.2” (2014).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Pranoto, Tjacoroko HP Teguh, *Spiritualitas Kejawen: Ilmu Kenyataan, Wawasan dan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman*, Yogyakarta: Kuntul, 2017.
- Pranoto, Tjacoroko HP Teguh, *Tata Upacara Adat Jawa*, Yogyakarta: , 2009.
- Wahantari, Biyas, “*Artikel Ilmiah: Wiji Dadi dalam Pernikahan Adat Jawa*”, (Surabaya: Web. Unair, 2012).

Wawancara Purwanti, Rias Pengantin Sepuh Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara Dewi Kartika, Rias Pengantin Sepuh Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara Sumarto, Perangkat Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara Feri Maulana, Warga dan Penjual Nasi Goreng Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara Sartinah, Warga dan Penjual Nasi Rames Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara Khusnul Khotimah, Tukang Menemukan Manten Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara Suriani, Tukang Menemukan Manten Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.